

**ANALISIS PENYELESAIAN *NUSYŪZ* SUAMI DALAM
COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

AMADITA



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**

**ANALISIS PENYELESAIAN *NUSYŪZ* SUAMI DALAM
COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**



AMADITA
NIM. 211010027

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS PENYELESAIAN NUSYŪZ SUAMI DALAM
COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

AMADITA

NIM: 211010027

Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I,



Dr. Khairani, M. Ag

Pembimbing II,



Dr. Mursyid Djawas, M. HI

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PENYELESAIAN NUSYŪZ SUAMI DALAM
COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**AMADITA
NIM. 211010027**

Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 31 Juli 2023 M
13 Muharam 1445 H


TIM PENGUJI

Ketua.




Dr. Muliadi Kurdi, M. Ag Penguji.

Sekretaris.



Abdul Manar, S. Ag., S.IP., M.Hum Penguji.



Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag Penguji.



Dr. Agustin Wanapi, Lc., M. Ag Penguji.



Dr. Zaiyad Zubaidi, MA



Dr. Khairani, M. Ag

Banda Aceh, 31 Juli 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D

NIP. 19770219 199803 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Amadita
Tempat Tanggal Lahir: Desa Bundar, 20 Desember 1997
Nomor mahasiswa : 211010027
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 22/Juni/2023
Saya yang menyatakan,



Amadita
NIM: 211010027

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

Transliterasi Arab-latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi Pascasarjana¹ dengan keterangan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

¹Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry (Darussalam-Banda Aceh, 2019/2020), hlm.123-131.

س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Waḍ'	وضع
'iwaḍ	عوض
dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
dhū	ذو
īmān	إيمان
fī	في
kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

awj	اوج
nawm	نوم
law	لو

aysar	أيسر
syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (اِ) yang diawali dengan baris *fathah* (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (اِ) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan ĩ, bukan ĩy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ (tā’ marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Apabila ʾ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hā’). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b) Apabila ṣ (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan dengan ḥ (hā'). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c) Apabila ṣ (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a) Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

asad	أسد
------	-----

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas'alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat'hā	كتب أقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā' (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
'aduww	عَدُوٌّ
Shawwal	شَوَّال
Jaw	جَوَّ
Al-Miṣriyyah	المصريَّة
Ayyām	أَيَّام
Quṣayy	قَصَيِّ
Al-Kashshāf	الكشَّاف

12. Penulisan *alif lam* (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā'	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al- Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf “ه” (hā’) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمتهَا

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya.

Allāh	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahrabbi'alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga saya diberikan kemudahan untuk menyelesaikan tesis ini. SHalawat beserta salam, tidak lupa pula sanjung sajian kepada pangkuan baginda Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak.

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang maha kuasa, saya dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Analisis Penyelesaian *Nusyūz* Suami dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan tesis ini, saya banyak mendapat arahan dan masukan dari dosen pembimbing dan juga saya mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Selama proses tesis ini, sedikit banyak hambatan dan kesulitan yang saya hadapi, atas berkat rahmat dan hidayah dari Allah, saya diberi kemudahan dalam mengerjakannya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian tesis ini, terutama saya ucapkan rasa hormat dan terima kasih saya kepada ibu Dr. Khairani, M. Ag selaku dosen pembimbing I dan bapak Dr. Mursyid Djawas, M. HI selaku dosen pembimbing II yang mana telah sangat banyak membantu saya memberikan ilmu dan waktunya, mengarahkan saya, dan memberikan solusi disetiap masalah dalam menyelesaikan tesis ini dari awal hingga akhir.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada kedua orang tua saya tercinta yaitu bapak Azhar, S.Pd dan ibu Maryam, S.Pd, yang tidak pernah berhenti mendo'akan saya, selalu memberi dukungan dalam bentuk materi maupun nonmateri, juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup saya hingga penyelesaian studi ini. Saya

bersyukur karena telah mendapatkan orang tua yang mampu dan mau mendukung pendidikan anak-anaknya sampai setinggi mungkin. Terimakasih juga saya ucapkan kepada kakak kandung saya drh. Amalia, adik kandung saya Muhammad Fanny Al-Faro dan Muhammad Jihad Al-Mishary, dan teman spesial saya yaitu bang Rizki Mardhatillah Mouna, S.H. yang selalu mendengarkan keluh kesah saya selama penyusunan ini, senantiasa memberikan nasihat, dukungan, serta motivasi agar saya selalu kuat dalam menyelesaikan studi akhir saya. Dan terimakasih kepada bang Taufiq, S.E./Morrow yang sudah sangat banyak membantu selama proses tesis ini.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Muliadi, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga dan bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang sudah banyak membantu saya selama ini.

Terakhir saya ucapkan terimakasih kepada para kerabat serta sahabat sekaligus teman seangkatan saya yaitu Faiza Sabila, Fadia Nur Istahsina/kak Ia, kak Yusri Asra, Uswatun Hasanah, Dhiaurrahmah, kak Ayu Darisah dan juga Qandian yang telah menemani hari-hari saya, berjuang bersama, susah senang tertawa bersama selama proses penyelesaian tesis ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah swt. Aamiin ya rabbal alamin.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Banda Aceh, Juni 2023

Penulis,

Amadita

ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis Penyelesaian *Nusyūz* Suami dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam
Nama Penulis/NIM : Amadita/211010027
Pembimbing I : Dr. Khairani, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Mursyid Djawas, M.HI
Kata Kunci : *Nusyūz* Suami, CLD-KHI, KHI

Selama ini persoalan *nusyūz* hanya difokuskan kepada istri, seolah-olah hanya istri yang bisa melakukan *nusyūz* padahal dalam al-Qur'an suami juga bisa melakukan *nusyūz*. Salah satu hukum di Indonesia yang membahas *nusyūz* adalah KHI, tetapi KHI hanya membahas mengenai konsep *nusyūz* istri dan penyelesaiannya. Sedangkan *nusyūz* suami dan penyelesaiannya tidak dibahas secara rinci. Oleh karena itu, munculnya rumusan CLD-KHI yang membahas tentang *nusyūz* suami menjadi menarik untuk diperbicangkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi penyelesaian *nusyūz* suami menurut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) jika dikaitkan dengan perlindungan perempuan dan tinjauan hukum keluarga Islam terhadap konsep *nusyūz* dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).

Metode penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan terdiri dari dua kriteria yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *nusyūz* menurut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat berbeda. Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa, istri dapat dikatakan *nusyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Sementara dalam rumusan CLD-KHI, dikatakan bahwa *nusyūz* adalah pembangkangan suami atau istri terhadap pasangannya karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri atau melanggar hak pasangannya. Urgensi penyelesaian

nusyūz suami menurut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang dikaitkan dengan perlindungan perempuan yaitu karena dengan tidak diaturnya *nusyūz* suami dalam Kompilasi Hukum Islam maupun UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kesan tidak dikenalnya istrilah *nusyūz* suami di masyarakat dan hal ini seperti memarjinalkan kaum perempuan karena yang diungkap atau dibahas hanya *nusyūz* istri saja. Oleh karena itu, untuk menghindari tindakan atau perbuatan yang tidak menyenangkan dari pihak suami dan untuk bisa melindungi hak-hak dan kesejahteraan perempuan dari ketertindasan suami yang pada zaman dahulu menganggap perempuan tidak berharga, perlu adanya aturan mengenai *nusyūz* suami untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak. Dengan begitu, pihak yang merasa dirugikan dan teraniaya dalam kasus *nusyūz*, dapat dilindungi dengan adanya pengakuan yang sama di muka hukum. Karena kebanyakan kasus yang terjadi di lapangan, suami bisa memukul istri dengan alasan istrinya *nusyūz*. Dengan adanya rumusan penyelesaian yang ditawarkan oleh CLD-KHI, membuat para istri lebih terjamin perlindungannya dari tindak kekerasan. Karena dengan adanya pemahaman tentang keseimbangan akan kedudukan *nusyūz*, membuat pasangan baik suami maupun istri lebih mengerti akan batasan dan larangan dalam berumah tangga. Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap konsep *nusyūz* dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) menurut penulis cukup adil bagi kedua belah pihak khususnya dalam masalah *nusyūz*. Adil yang dimaksud bukanlah adil yang sama rata, melainkan adil yang mampu memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak dan kewajibannya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, derajat, keturunan, harta, pendidikan maupun agamanya. Dan penyelesaian yang ditawarkan oleh CLD-KHI tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Semua penyelesaiannya masih dalam batasan-batasan agama, dan ini juga mengacu kepada qur'an surat an-Nisa' ayat 128 yang menyebutkan bahwa *nusyūz* tidak hanya dilakukan oleh istri, tetapi juga bisa dilakukan oleh suami. Oleh karena itu, dalam rumusan CLD-KHI mengenai *nusyūz* perlu diperhatikan dan dikaji kembali agar dapat menghasilkan rumusan hukum baru yang dapat bermanfaat secara praktis maupun untuk

revisi KHI yang lebih baik agar dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia.



بذة

موضوعة الرسالة : تحليل تسوية ال نشوز للزوج في الم شروع القانون لتجميع
الشريعة الإسلامية وتجميع الشريعة الإسلامية

الإسم /رقم القيد : أماديتا / ٢٧٠١٠٠١١٠٢١١

المشرف الأولى : دكتورخير ابني الماجستير

المشرف الثاني : دكتورمرسيد جواس الماجستير

الكلمات المفتاحية : KHI, KHI-CLD, زوج نشوز

حتى الآن، تم التقليل من شأن مسألة نشوز ، لأن ما تمت مناقشته دائماً
هونشوز للزوجة، على الرغم من أن الأزواج يمكنهم أيضاً فعل نشوز. أحد القوانين
في إندونيسيا التي تناقش نشوزهو في KHI، لكن في KHI يناقش فقط مفهوم
نشوز للزوجة وتسويتها. وفي الوقت نفسه ، لم تتم مناقشة نشوز للزوج وحلها
بالتفصيل. لذلك ، من المثير للاهتمام مناقشة ظهور صيغة CLD-KHI كتجديد
لقانون الأسرة الإسلامي. كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة مفهوم نشوز
وفقاً لمشروع القانون لتجميع الشريعة الإسلامية (CLD-KHI) وتجميع الشريعة
الإسلامية (KHI) ، وضرورة حل نشوز الزوج وفقاً لمسودة القانون المضاد لتجميع
الشريعة الإسلامية (CLD-KHI) عند ارتباطه بحماية المرأة ومراجعة قانون الأسرة
الإسلامي على مفهوم نشوزفي مجموعة المشروع القانون للشريعة الإسلامية
(CLD- KHI).

تم إجراء هذا البحث من خلال منهج نوعي باستخدام الأساليب
التحليلية الوصفية. يتكون مصدر البيانات المستخدم من معيارين ، وهما مصدر

البيانات الرئيسي (الأساسي) ومصادر البيانات الإضافية (الثانوية). تم الحصول على طريقة جمع البيانات في هذه الدراسة من خلال البحث في المكتبات. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن مفهوم *nusyūz* وفقاً للمسودة القانونية المضادة لتجميع الشريعة الإسلامية (CLD-KHI) وتجميع الشريعة الإسلامية (KHI) مختلفة تماماً. يقال في تجميع الشريعة الإسلامية أنه يمكن قول الزوجة نوسيزو إذا لم ترغب في تنفيذ الالتزامات المشار إليها في الفقرة ٨٣ من المادة ٨٣ (١) باستثناء سبب وجيه. أثناء وجوده في صيغة CLD-KHI ، يقال أن *nusyūz* هو تحد الزوج أو الزوجة لزوجها لعدم القيام بالالتزامات كزوج أو زوجة أو انتهاك حقوق زوجته. إلحاح تسوية نوسيزو الزوج وفقاً لمسودة مكافحة القانون القانوني لتجميع الشريعة الإسلامية (CLD-KHI) المرتبط بحماية المرأة أي بسبب عدم تنظيم الزوج نوسيزو في تجميع الشريعة الإسلامية والزواج القانون رقم ١ أعطى عام ١٩٧٤ انطباقاً بأنه لم يكن على علم بنوس زوجته في المجتمع وكان هذا مثل تمهيش النساء لأن ما تم الكشف عنه أو مناقشته كان فقط زوجة نوسيزو. لذلك ، لتجنب الأعمال أو الأفعال غير السارة من جانب الزوج والقدرة على حماية حقوق ورفاهية المرأة من اضطهاد الأزواج الذين اعتبروا في العصور القديمة النساء عديمات القيمة، يجب أن تكون هناك قواعد بشأن *nusyūz* الزوج لتحقيق الاستقرار لجميع الأطراف. وهكذا ، فإن أولئك الذين يشعرون بالحرمان والاضطهاد في حالة *nusyūz* ، يمكن حمايتهم بنفس الاعتراف أمام القانون. لأن معظم الحالات تحدث في الميدان ، يمكن للزوج أن يضرب الزوجة على أساس زوجته نوسيزو. من خلال صياغة تسوية تقدمها CLD-KHI ، فإنها تجعل الزوجات أكثر ضماناً للحماية من أعمال العنف. لأنه مع فهم توازن موقف *nusyūz* ، فإنه يجعل الأزواج الزوج والزوجة على حد سواء يفهمون بشكل أفضل

الحدود والمحظورات في الأسرة. إن مراجعة قانون الأسرة الإسلامي حول مفهوم *nusyūz* في مشروع مكافحة القانون القانوني لتجميع الشريعة الإسلامية (CLD-KHI) وفقاً للمؤلف عادلة بما يكفي لكلا الطرفين خاصة في قضية *Nusyūz*. المعرض المعني ليس عادلاً على قدم المساواة ، بل هو شخص عادل قادر على معاملة شخص أو طرف آخر وفقاً لحقوقهم والتزاماتهم. ما هو حق كل شخص هو الاعتراف به ومعاملته بنفس درجة الحركة والكرامة ، نفس الحقوق والواجبات ، بغض النظر عن العرق والدرجة والأصل والملكية والتعليم والدين. والتسوية التي تقدمها CLD-KHI لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. لا تزال جميع المستوطنات ضمن الحدود الدينية ، وهذا يشير أيضاً إلى رسالة القرآن ' الآية ١٢٨ التي تنص على أن *nusyūz* لا يتم فقط من قبل الزوجة ، ولكن يمكن أيضاً القيام به من قبل الزوج. لذلك، في صياغة CLD-KHI فيما يتعلق بالنوسيز ، يجب النظر فيها ومراجعتها حتى تتمكن من إنتاج تركيبات قانونية جديدة يمكن أن تكون مفيدة عملياً وكذلك لمراجعات KHI أفضل بحيث يمكن تطبيقها في حياة الناس نفس الشيء في إندونيسيا.

ABSTRACT

Thesis Title : Analysis of The Settlement of Husband *Nusyūz* in Counter Legal Draft of The Compilation of Islamic Law and The Compilation of Islamic Law
Name of Author/Nim : Amadita/211010027
Supervisor I : Dr. Khairani, M.Ag
Supervisor II : Dr. Mursyid Djawas, M.HI
Keywords : *Nusyūz* Husband, CLD-KHI, KHI

So far, the issue of *nusyūz* has only been focused on wives, as if only wives can commit *nusyūz*, even though in the Qur'an husbands can also commit *nusyūz*. One of the laws in Indonesia that discusses *nusyūz* is KHI, but in KHI only discusses the concept of wife's *nusyūz* and its settlement. Meanwhile, husband's *nusyūz* and its settlement was not discussed in detail. Therefore, the emergence of the CLD-KHI formulation that discusses the husbands *nusyūz* is interesting to discuss. The purpose of this study is to determine the urgency of resolving husband's *nusyūz* according to the Counter Legal Draft of the Compilation of Islamic Law (CLD-KHI) if it is associated with the protection of women and the enforcement of Islamic family law against the concept of *nusyūz* in the Counter Legal Draft of the Compilation of Islamic Law (CLD-KHI).

This research method was conducted through a qualitative approach using an analytical descriptive method. The data sources used consist of two criteria, namely the main data source (primary) and additional data sources (secondary). The data collection method in this research was obtained through library research.

The results of this study indicate that the concept of *nusyūz* according to the Counter Legal Draft Compilation of Islamic Law (CLD-KHI) and the Compilation of Islamic Law (KHI) is very different. In the Compilation of Islamic Law, it is said that a wife can be said to be *nusyūz* if she does not want to carry out the obligations as referred to in Article 83 paragraph (1) except with valid reasons. Meanwhile, in the CLD-KHI formulation, it is said that *nusyūz* is the defiance of a husband or wife against their

spouse for not carrying out their obligations as husband or wife or violating their spouse's rights. The urgency of resolving husband's *nusyūz* according to the Counter Legal Draft of the Compilation of Islamic Law (CLD-KHI) which is associated with the protection of women is because the non-regulation of husband's *nusyūz* in the Compilation of Islamic Law and Marriage Law Number 1 Year 1974 gives the impression that the wife of husband's *nusyūz* is unknown in the community and this seems to marginalize women because only the wife's *nusyūz* is revealed or discussed. Therefore, to avoid unpleasant actions or deeds on the part of the husband and to be able to protect the rights and welfare of women from the oppression of husbands who in ancient times considered women worthless, it is necessary to have rules regarding husband's *nusyūz* to realize benefits for all parties. That way, parties who feel harmed and persecuted in cases of *nusyūz* can be protected with equal recognition before the law. Because most cases that occur in the field, husbands can beat their wives on the grounds that they are *nusyūz*. With the formulation of solutions offered by CLD-KHI, wives are more guaranteed protection from violence. Because with an understanding of the balance of the position of *nusyūz*, it makes both husband and wife better understand the limits and prohibitions in households. The review of Islamic family law on the concept of *nusyūz* in the Counter Legal Draft Compilation of Islamic Law (CLD-KHI) according to the author is quite fair for both parties, especially in the issue of *nusyūz*. The justice in question is not equal justice, but justice that is able to treat a person or other party in accordance with their rights and obligations. What is the right of every person is to be recognized and treated in accordance with their dignity, which is the same degree, the same rights and obligations, regardless of ethnicity, degree, descent, wealth, education or religion. And none of the solutions offered by CLD-KHI contradict Islamic law. All settlements are still within the boundaries of religion, and this also refers to the Qur'an letter an-Nisa' verse 128 which states that *nusyūz* is not only done by the wife, but can also be done by the husband. Therefore, in the CLD-KHI formulation regarding *nusyūz*, it needs to be considered and reviewed in order to produce a new legal formulation that can be practically useful as well as for a better revision of KHI so that it can be applied in community life, especially in Indonesia.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II <i>NUSYŪZ</i> SUAMI DALAM HUKUM ISLAM.....	21
A. Definisi dan Kaitan Antara <i>Nusyūz</i> dan Kedurhakaan serta Larangannya dalam Al-Qur'an dan Hadis.....	21
B. Makna <i>Nusyūz</i> Istri dan <i>Nusyūz</i> Suami serta Keseimbangan Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam	28
C. Bentuk-Bentuk <i>Nusyūz</i> Suami dan Akibat Hukumnya dalam Fiqh.....	43

BAB III TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP <i>NUSYŪZ</i> DAN PENYELESAIANNYA ...	50
A. Latar Belakang Lahirnya <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam dan Kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam	50
B. Konsep <i>Nusyūz</i> Menurut <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam ...	57
C. Urgensi Penyelesaian <i>Nusyūz</i> Suami Menurut <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam dan Kaitannya dengan Perlindungan Perempuan	67
D. Persamaan Antara <i>Nusyūz</i> Suami dan Kedurhakaan Suami Terhadap Istri dalam Rumah Tangga.....	74
E. Perbandingan Konsep dan Penyelesaian <i>Nusyūz</i> dalam <i>Counter Legal Draft</i> dan Kompilasi Hukum Islam.....	87
F. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap <i>Counter Legal Draft</i> dalam Konsep <i>Nusyūz</i> dan Penyelesaiannya	90
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Konsep dan Penyelesaian <i>Nusyūz</i> dalam KHI dan CLD KHI	59
Tabel 2. Persamaan <i>Nusyūz</i> Suami dan Kedurhakaan Suami Terhadap Istri dalam Rumah Tangga.....	86
Tabel 3. Perbandingan Konsep dan Penyelesaian <i>Nusyūz</i> dalam CLD dan KHI	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama ini persoalan *nusyūz* hanya difokuskan kepada istri, seolah-olah hanya istri yang bisa melakukan *nusyūz*. Ketika menyebut kata *nusyūz*, maka yang tergambar dipikiran seseorang perempuan yang durhaka, tidak taat atau tidak melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai seorang istri. Artinya, *nusyūz* selalu saja dikaitkan dengan istri dengan anggapan bahwa *nusyūz* merupakan sikap ketidakpatuhan istri terhadap suami, sehingga istri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan.² Begitu pula dalam kitab-kitab fiqih, persoalan *nusyūz* seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (istri) dan untuk itu pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nusyūz*nya istri tersebut sebagai berikut:

1. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap istrinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Saat tindakan pertama ini tidak membawakan hasil boleh diambil tindakan kedua;
2. Tindakan kedua yaitu memisahkan diri dari tempat tidurnya. Ketika dengan cara kedua istri masih juga tetap tidak mau berubah, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga; dan
3. Tindakan ketiga yaitu memukulnya.

Sebenarnya persoalan *nusyūz* ini tidak hanya berlaku pada istri saja, namun juga bisa berlaku pada suami.³ Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Q.S. An-Nisa' ayat 128 yang menyatakan bahwa *nusyūz* tidak hanya dialami atau dilakukan oleh istri tetapi dapat juga dilakukan oleh suami. Selama ini yang selalu

²Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam* (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 183.

³Nor Zulaili Mohd Ghazali, *Nusyūz, Syiqaq dan Hakam Menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Undang-undang Keluarga Islam*, cet, 1 (Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), hlm. 19.

diangkat kepermukaan adalah *musyūz* istri, sementara istri atau suami sama-sama manusia biasa yang tidak menutup kemungkinan bisa berbuat kesalahan atau kekeliruan.⁴

Menurut Ibnu Manzur, secara terminologis, *nusyūz* adalah kebencian seorang suami terhadap istri atau sebaliknya.⁵ Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili, guru besar fiqh dan ushul fiqh Universitas Damaskus, mendefinisikan *nusyūz* sebagai kemaksiatan atau kebencian terhadap seorang suami terhadap istrinya terhadap apa yang harus ditaati, dan sebaliknya.⁶

Merujuk pada aspek kebahasaan, *musyūz* suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. *Nusyūz* suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban secara materil ataupun non materil. Sedangkan *musyūz* suami yang mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara yang buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam jangka waktu tertentu yang sangat lama dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik antara suami dan istri.⁷

Dalam Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Sayuthi mengartikan *musyūz* sebagai sikap tak acuh hingga berpisah ranjang darinya dan melalaikan pemberian nafkahnya, adakalanya karena marah atau karena matanya telah

⁴Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), hlm. 291.

⁵ Ibnu Manzur, *Lisan al- 'Arab*, juz III (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 637.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islami wa 'Adilatu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 1354.

⁷ Amir Syarifuddi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 193.

terpikat oleh wanita yang lebih cantik dari istrinya. Sedangkan *I'radhan* (memalingkan muka darinya).⁸

Nusyūz pihak suami terhadap istri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangan terhadap istri sehingga suami menjauh atau tidak memperhatikan istrinya. Dalam prakteknya *musyūz* suami biasa berbentuk perkataan, perbuatan atau keduanya. *Nusyūz* berbentuk perkataan misalnya suami suka memaki-maki dan menghina istri. Sedangkan yang berbentuk perbuatan misalnya suami mengabaikan hak istri atas dirinya, berfoya-foya dengan perempuan lain, menganggap istrinya seolah-olah tidak ada.⁹

Sekarang ini seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, tidak jarang terjadi permasalahan dalam suatu rumah tangga, seperti halnya terjadinya ketidaktaatan (*nusyūz*) suami kepada istri dalam melaksanakan kewajibannya. Misalnya dalam suatu keluarga tidak jarang ditemui para suami enggan bekerja untuk menafkahi keperluan keluarga, di samping itu malah si istri yang pergi untuk mencari nafkah guna mencukupi keperluan hidup keluarga. Padahal apabila diperhatikan, bekerja atau mencari nafkah itu merupakan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga. Contoh lain yaitu pada saat seorang suami enggan menggauli atau tidak menghiraukan istrinya tanpa belas kasih sayang yang seharusnya seorang suami berikan agar rumah tangga tetap harmonis, dalam keadaan seperti demikian maka si suami juga dapat dikatakan telah *musyūz* terhadap istri.

Nusyūz yang terjadi antara suami dan istri yang dapat menyebabkan putusnya ikatan pernikahan terjadi karena tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah untuk kehidupan rumah tangga berupa hak dan kewajiban. Oleh karena itu, Allah memberikan usaha antisipasi agar tidak terjadi perceraian. Antisipasi itu disebutkan dalam Al-Quran, yaitu *musyūz* dipihak

⁸Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin as-Sayuthi, Penerjemah Bahru Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut asbabun nuzul*, jilid 1, cet. 7 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 420.

⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4, cet. Ke-1, hlm. 1354.

istri (Q.S. An-Nisa' (04):34) dan *musyūz* dipihak suami (Q.S. An-Nisa' (04): 128).¹⁰

Nusyūz istri adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. Islam telah menetapkan beberapa ketentuan hukuman bagi seorang istri yang melakukan nusyuz. Hukuman tidak akan diberikan kecuali karena adanya pelanggaran terhadap hal yang diharamkan, atau karena meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan. Hal sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūz*nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (al-Qur’an surat an-Nisa” ayat 34).

Adapun mengenai asbabun nuzul surah An-Nisa ayat 34 ini turun berkenaan dengan kasus yang dialami oleh Sa’id bin Rabi’ yang telah menampar istrinya, Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah, karena telah melakukan nusyūz (pembangkangan). Habibah sendiri kemudian datang kepada Rasul saw. dan mengadakan peristiwa tersebut yang oleh Rasul. Rasul kemudian memutuskan untuk menjatuhkan qishash kepada Sa’id. Akan tetapi, Malaikat Jibril kemudian datang dan menyampaikan wahyu surat an-Nisa’ ayat 34 ini. Rasulullah saw pun lalu bersabda (yang artinya), “Aku menghendaki satu perkara, sementara Allah

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 190.

menghendaki perkara yang lain. Yang dikehendaki Allah adalah lebih baik.” Setelah itu, dicabutlah qishash tersebut.¹¹

Kemudian berkenaan dengan seorang Anshar bersama isterinya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Si isteri bertanya: “Wahai Rasulullah, ada isteri dari suami Anshar yang bernama fulan bin fulan yang dipukul oleh suaminya sehingga berbekas di wajahnya.” “Maka Rasulullah bersabda: “Dia tidak berhak berbuat demikian kepada isterinya.” “Suamimu itu harus diqishash (dibalas)”. Sehubungan dengan sabda Rasulullah SAW itu Allah SWT menurunkan ayat ke-34 dan 35 yang dengan tegas memberikan ketentuan, bahwa bagi seorang laki-laki ada hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku istri. Setelah mendengar keterangan ayat ini wanita itu pulang dengan tidak menuntut qishash terhadap suaminya yang telah menampar mukanya. Dengan demikian hukum qishash yang dijatuhkan Rasulullah SAW itu gugur, jadi tidak dilaksanakan. (HR. Ibnu Mardawaih dan Ali bin Abi Thalib).¹²

Dalam surah An-Nisa ayat 34 diatas, Allah menjelaskan tentang kedudukan suami sebagai pemimpin keluarga dan juga menjelaskan tentang kewajiban istri untuk mentaati suaminya. Jika ternyata dalam realita terjadi *nusyūz* dari pihak istri terhadap suami dengan tidak mengindahkan kewajiban- kewajiban yang harus dipenuhinya, maka Islam mengajarkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh suami sebagai pemimpin untuk mengarahkan istri kembali ke jalan yang benar. Dalam ayat ini Allah swt. memaparkan bahwa jika seorang suami mendapati istrinya *nusyūz*, maka sebagai seorang pemimpin suami harus memberi pengajaran kepada sang istri dengan cara menasehati, memisahkan istri dari tempat tidur dan memukul istri sebagai jalan keluar atas tindakan *nusyūz* tersebut.

Berkaitan dengan kriteria tindakan nusyuz istri, Saleh bin Ganim al-Saldani menjelaskan secara rinci mengenai beberapa kriteria tindakan istri yang termasuk ke dalam perbuatan *nusyūz*

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz V (Syiria: Dar El-Fikr, 1991), hlm. 53-54.

¹² A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 223-224.

menurut para ulama mazhab, yaitu sebagai berikut: pertama, menurut ulama Hanafi, seorang istri disebut *nusyūz* apabila keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar; Kedua, menurut ulama Maliki, seorang istri dikatakan *nusyūz* apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan; Ketiga, menurut ulama Syafi'i, seorang istri dikatakan *nusyūz* apabila ia tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya; Keempat, menurut ulama Hanbali, seorang istri dikatakan *nusyūz* apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.

Senada dengan pendapat para fuqaha mazhab, Ibnu Taimiyyah sebagaimana dikutip dari Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kriteria *nusyūz*nya adalah tidak taatnya istri apabila diajak berhubungan intim, keluar rumah tanpa seizinnya serta perbuatan lain yang mencerminkan ketidak-patuhan istri pada suaminya.¹³

Nusyūz suami adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan seorang suami terhadap istri. Berkaitan dengan hal ini, maka perbuatan atau sikap suami yang dapat dipandang sebagai *nusyūz* menurut mazhab Hanafi yaitu apabila suami membenci dan menyakiti seorang istri. Ulama Maliki juga berpandangan sama, yaitu jika suami memperlakukan istri melampaui batas yang dapat membahayakan seperti memukul, mencela, dan melaknatnya. Begitu juga pendapat mazhab Syafi'i tentang *nusyūz* seorang suami apabila menyakiti istri seperti memukul atau perlakuan kasar dan mencela kekurangannya. Sementara ulama Hanbali pendapatnya tidak jauh beda, yaitu jika suami melakukan tindakan yang membahayakan, teror mental serta merampas hak-hak istri.

¹³ Djuaini, "Konflik *Nusyūz* Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2 Desember 2016, hlm. 260-262.

Perbuatan yang masuk ke dalam katagori *nusyūz* suami, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam firman Allah SWT:

وَأِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ
وَإِنْ تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ قَالَتْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap acuh tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa maksud dari surah an-nisa' ayat 128 adalah perdamaian di saat saling bertolak belakang adalah lebih baik dari pada perceraian. Karena itulah ketika usia Saudah binti Zam'ah sudah lanjut, Rasulullah saw berniat akan menceraikannya, tetapi Saudah berdamai dengan Rasulullah saw dengan syarat ia tetap menjadi istrinya dan dengan suka rela ia memberikan hari gilirannya kepada Siti Aisyah. Maka Nabi saw menerima persyaratan yang diajukan oleh Saudah, dengan imbalan Saudah tetap berstatus sebagai istri Nabi Saw. Lanjutnya, keadaan pertama terjadi bilamana pihak istri merasa khawatir terhadap suaminya, bila si suami merasa tidak senang kepadanya dan bersikap tidak acuh kepada dirinya. Maka dalam keadaan seperti ini pihak istri boleh menggugurkan dari kewajiban suaminya seluruh hak atau sebagian haknya yang menjadi tanggungan suami, seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal serta lain-lainnya yang termasuk hak istri atas suaminya. Pihak suami boleh menerima hal tersebut dari pihak istrinya, tiada dosa

bagi pihak istri memberikan hal itu kepada suaminya, tidak (pula) penerimaan pihak suami dari pihak istrinya akan hal itu.¹⁴

Dalam surat ini digambarkan bahwa apabila istri khawatir suaminya akan *nusyūz* kepadanya, maka istri harus bisa merelakan sebagian hak-haknya dan agar mereka bisa berdamai tanpa harus melakukan perceraian.

Pada dasarnya ayat tersebut mengatakan bahwa *nusyūz* suami terhadap istri dapat terjadi ialah seperti kemungkinan suami berpaling meninggalkan istrinya atau menyia-nyiaikan istrinya.¹⁵

Kedua nash tersebut secara eksplisit menjelaskan tentang *nusyūz* suami dengan beberapa indikator antara lain:

1. Sikap egois dan tinggi hati suami yang dapat mendorongnya melecehkan hak-hak istri;
2. Perlakuan suami yang kasar dan berlebihan kepada istri;
3. Suami tidak memberikan hak-hak istri seperti pemberian nafkah; dan
4. Perlakuan suami yang menelantarkan istri tanpa perhatian yang semestinya.

Indikator perbuatan *nusyūz* dari istri, baik itu bentuk perbuatan (amaliyah) maupun ucapan tersebut sebagai antara lain sebagai berikut:

1. Apabila istri menolak untuk pindah kerumah kediaman yang telah disediakan tanpa ada sebab yang dapat dibenarkan secara syar'i;¹⁶
2. Keluar rumah tanpa seizin suaminya. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila keluarnya istri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk

¹⁴[https:// alquranmulia.wordpress.com /2017/11/12/ tafsir-ibnu-katsir-surah-an-nisaa-ayat-128-130/](https://alquranmulia.wordpress.com/2017/11/12/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-nisaa-ayat-128-130/), diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

¹⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kecana, 2016), hlm. 147.

¹⁶ Abdurrahma Ba'lawi, *Bugyah al-Mursyta'syidin*, (Bandung: L. Ma'arif, t.t), hlm. 272.

nushuz, akan tetapi jika keluarnya istri itu bukan karena kebutuhan suami maka istri itu dianggap nusyuz;¹⁷

3. Apabila istri menolak untuk diajak berhubungan badan oleh suaminya tanpa ada udzur syar'i;
4. Membangkang untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan ia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami;¹⁸
5. Hilangnya rasa kasih sayang terhadap suami, karena telah bosan keadaan suami telah tua, sehingga seorang istri selalu meninggikan diri, meninggalkan kehendak perintah suami;
6. Berhias dan berwangi-wangian ditempat umum yang bisa membawa kepada fitnah dan lirikan oleh bukan mahromnya;
7. Melakukan kemaksiatan seperti berselingkuh, dan semacamnya.

Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana hukum Islam mengatur masalah *nusyūz* dari pihak istri dan prosedur yang ditempuh guna menjaga keutuhan keluarga. Masalahnya sekarang adalah jika perbuatan *nusyūz* itu datang dari pihak suami, yaitu dengan bersikap cuek dan berpalingnya suami sehingga dapat mengancam keamanan dan kehormatan istri serta mengancam keutuhan keluarga. Lebih jauh *nusyūz* suami dapat diidentifikasi dari beberapa tindakan dan sikapnya antara lain: menjauhi istri, bersikap kasar, meninggalkan istri dari tempat tidur, mengurangi nafkahnya, dan suami yang bertabiat buruk, seperti cepat marah, suka memukul, dan sifat pelit.

Munculnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuka ruang dinamika pengembangan fiqh di Indonesia, di antaranya dengan munculnya *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). CLD-KHI merupakan hasil kajian dan penelitian Tim Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender (PUG) Depatemen

¹⁷ Iman Taqiyu ad-Din Abu Baka Ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi asy-Syafi'i, *Kifayat al-Akhyar*, Jilid II (Dar al-Fikr, t.t), hlm. 148.

¹⁸ Muh. Yusuf al-Syahir al-Jamal, *Tafsir Al-Bahr al-Muhit*, Jilid II, Cet. II (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1413 H/1993 M), hlm. 251.

Agama Republik Indonesia terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI). Buku 1 mengenai Perkawinan Islam mencakup 19 bab dan 116 Pasal, Buku II mengenai Hukum Kewarisan Islam mencakup 8 bab dan 42 Pasal, dan Buku III mengenai Perwakafan mencakup 5 bab dan 20 Pasal, perlu diketahui bahwa rumusan yang dipakai CLD-KHI ialah berdasarkan *maqāsyid asy-syarī'ah* (tujuan-tujuan dasar syariah) yakni menegakkan nilai prinsip keadilan sosial, kemaslahatan umat manusia, kerahmatan semesta dan kearifan lokal dengan memakai empat pendekatan utama yakni: gender, pluralisme, HAM, dan demokrasi.¹⁹

Naskah CLD-KHI menawarkan 23 Pasal yang akan dikritik, diganti dan ditambahkan dalam pembaharuan hukum keluarga Islam terhadap KHI yang dianggap sudah tidak sesuai sebab rumusan hukum Islam yang dimuat dalam KHI sudah saatnya dirubah, KHI masih terkesan replika hukum fiqh ulama zaman dahulu. Kontruksi hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia, masih menyesuaikan fiqh Timur Tengah dan dunia Arab lainnya.²⁰

Di Indonesia, persoalan *musyūz* ini juga sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 84 ayat 1. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hanya ada Pasal mengenai *musyūz* istri saja, tidak ada mengenai *musyūz* suami. Sesuai Pasal 84 disebutkan “istri dapat dianggap *musyūz* jika tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”²¹. Ini berakibat pada gugurnya kewajiban suami terhadap istri terkait dengan nafkah bagi istri yang *musyūz*.²² Hal ini telah terjadi misinterpretasi *musyūz* pada pemahaman masyarakat dalam masalah relasi suami istri.

¹⁹Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia, 2007), hlm. 150.

²⁰Tim Pengarustamaan Gender Departemen RI, *Pembaharuan Hukum Islam Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm. 7-8.

²¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 84.

²²Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, cet. 1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 409.

Hal inilah yang membuat Islam sering dituduh sebagai agama yang mengajarkan ketidakadilan, termasuk ketidakadilan dalam relasi suami istri atau ketidakadilan gender.²³ Jika dalam pernikahan melibatkan peranan suami dan istri, maka seharusnya kedua belah pihak juga diperlakukan sama dalam pemenuhan hak dan kewajiban, termasuk juga pemberian sanksi jika mereka melalaikan tanggung jawabnya. Jika seorang istri *musyūz*, maka suami dapat bertindak sesuai dengan surat An-Nisa' ayat 34 yaitu menasehati, memisahkan diri dari tempat tidur istri, dan memukul. Akan tetapi jika suami yang melakukan *musyūz*, istri hanya merelakan dan berdamai. Solusi ini menjadi diskriminatif karena suami diberikan kebebasan secara mutlak untuk menyelesaikan *musyūz* istri akan tetapi jika suami yang melakukan *musyūz*, seorang istri tidak dapat berbuat banyak.

Pertimbangan realitas budaya dan sosial dalam produk fiqh termasuk dalam masalah *musyūz* membuka ruang kritik terhadap pemahaman yang menempatkan suami sebagai pihak yang lebih diuntungkan. Ada pula muncul pandangan bahwa “ketentuan dan pembebanan hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan walau dikatakan bersumber dari Al-Qur'an namun bukan kontruksi *ilahiyah*, tetapi lebih sebagai produk histori (sosial budaya).²⁴” Oleh karena itu, perlu dimunculkan kajian *musyūz* yang juga dilakukan suami, karena pembahasan *musyūz* suami termasuk langkah-langkah penyelesaiannya belum menjadi perhatian ulama, khususnya dalam kitab-kitab klasik terdahulu.

Dalam pembaharuan CLD-KHI, permasalahan *musyūz* lebih terlihat jelas dari istri maupun suami. Rumusan CLD-KHI ini menyeimbangkan antara laki-laki dan perempuan dalam langkah-langkah penyelesaian *musyūz* baik yang dilakukan istri maupun suami yang berpijak pada prinsip kesetaraan gender, demokrasi, dan pluralisme. CLD-KHI menawarkan bahwa *musyūz* bukan hanya

²³Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13, No.2, (2013), hlm. 375.

²⁴Djuju Zubaedah dalam Jamaluddin, “Pendidikan Perempuan melalui Pesantren & Kiprah Sosial Pesantren”, *Mihrab Journal Pondok Pesantren* Vol. II No. 3. (September, 2008), hlm. 109.

terjadi pada istri, melainkan juga pada suami sesuai penjelasan Al-Qur'an. Pasal 53 CLD-KHI menyebutkan:

1. Suami atau istri dapat dianggap *musyūz* apabila tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan 51.
2. Penyelesaian *musyūz* dilakukan secara damai dengan musyawarah keluarga.
3. Apabila tidak tercapai penyelesaian damai, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan atau gugatan penyelesaian kepada pengadilan.
4. Apabila terjadi kekerasan atau penganiayaan akibat *musyūz*, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada kepolisian sebagai tindak pidana.

Gagasan pembaharuan ini tentu saja sangat menguntungkan bagi pihak perempuan (istri), yang sebelumnya dalam KHI hanya menjelaskan secara detail mengenai *musyūz* yang dilakukan istri dan itu dirasa sangat tidak adil untuk istri.

Oleh karena itu berdasarkan latarbelakang masalah di atas, fokus kajian penelitian ini adalah pada Pasal 53 CLD-KHI. Saya merasa perlu untuk menganalisa lebih jauh dan mendalam mengenai pembaharuan hukum Islam pada KHI dan CLD-KHI, karena di dalam pembahasan *musyūz* jelas terlihat berbeda. KHI merujuk kepada kitab fikih klasik sedangkan CLD-KHI merujuk kepada faktor Pengarustamaan Gender (*gender mainstreaming*), tetapi beberapa Pasal seperti Pasal mengenai *musyūz* ini bisa dianggap lebih adil terhadap istri. Oleh karena itu, perlu diperhatikan lebih jauh Pasal mengenai *musyūz* dalam CLD-KHI dengan judul "Analisis Penyelesaian *Nusyūz* Suami dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam".

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui bahwa perkara *musyūz* suami telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 128, tetapi masih banyak yang belum membahasnya secara detail, termasuk dalam

KHI, maka saya dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud *musyūz* menurut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana urgensi penyelesaian *musyūz* suami menurut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) jika dikaitkan dengan perlindungan perempuan?
3. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap konsep *musyūz* dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang akan dirumuskan. Maka berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep *musyūz* menurut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk mengetahui urgensi penyelesaian *musyūz* suami menurut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang dikaitkan dengan perlindungan perempuan.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam terhadap konsep *musyūz* dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap CLD-KHI, maka saya berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Untuk membantu menambah wawasan ilmu yang lebih luas, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi yang

membaca tesis tentang penyelesaian *nusyūz* suami menurut CLD-KHI dan KHI.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum yang berlaku bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini dapat membuka wawasan bagi saya dan juga masyarakat dalam mengimplementasikan penyelesaian *nusyūz* suami dalam kehidupan rumah tangga.
- b) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bagi para pemerhati hukum Islam, kalangan ulama dan akademisi untuk menjelajah lebih dalam mengenai Pasal-Pasal pembaharuan yang terdapat dalam CLD-KHI agar bisa memperbaharui pengaturan tentang *nusyūz* suami secara lebih spesifik seperti pengaturan tentang *nusyūz* istri.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan sintesis dari hasil penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang sama untuk membuktikan keabsahan penelitian melalui penelitian sebelumnya dan kemudian membandingkannya dengan penelitian saat ini untuk melihat apakah penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh saya saat ini. Dalam penulisan proposal ini, saya membutuhkan bahan referensi untuk mencari literatur yang relevan dengan mengkaji sumber-sumber yang berupa karya tulis ilmiah atau disertasi yang ada. Tentang beberapa karya ilmiah yang saya temukan antara lain:

Penelitian Badaruddin “*Nusyūz* Suami Menurut Perspektif Hukum Islam dan Gender”. Tesis ini menjelaskan pengaturan hak dan kewajiban suami istri sedemikian rupa ditujukan agar suami istri dapat menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang menjadi basis utama bagi bangunan suatu masyarakat akan tetapi, hak dan kewajiban suami atau istri itu

terkadang tidak dilakukan sebagaimana mestinya yang dalam konteks ajaran Islam dikenal dengan istilah *musyūz*. Perkembangan sosial budaya dewasa ini membuka ruang terhadap wacana *musyūz* bukan hanya dari pihak istri, tetapi dapat juga berasal dari pihak suami. Dalam masalah *musyūz*, posisi istri dinilai lemah ketika menghadapi *musyūz* suami, sedangkan ketika istri *musyūz*, suami berhak meninggalkan istri di tempat tidur, bahkan diperbolehkan memukul istri. Kondisi tersebut memunculkan pandangan adanya bias dan ketidakadilan gender dalam masalah *musyūz*, yang menuntut adanya keadilan dan adanya perbedaan implikasi *musyūz* suami.²⁵

Selanjutnya tesis dengan judul “Konsep *Nusyūz* Suami dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam”, karya Fatma Novida Matondang, mahasiswi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Karya tulis ilmiah ini lebih kepada *musyūz* yang dilakukan oleh suami, sedangkan fokus penelitian ini selain *musyūz* suami, juga mengkaji tentang *musyūz* istri dan penanganan yang dilakukan dalam menghadapi *musyūz* suami dan istri.²⁶

Jurnal yang ditulis oleh Dwi Meitayani yang berjudul “Konsep *Nusyūz* dalam Mazhab Syafi’i Perspektif Keadilan Gender”. Hasil penelitian menunjukkan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Prosedur penanganan *musyūz* seorang istri tampak begitu diperhatikan sementara cara menangani *musyūz* suami terlampaui sederhana. Lahirnya pendapat Imam Syafi’i terilhami oleh kondisi sosial-budaya masyarakat tempat Imam Syafi’i menetap yang seperti kebanyakan lingkungan sosial pada masa lalu memang menempatkan perempuan pada posisi yang inferior bahkan marginal.²⁷

Dari beberapa penelitian yang telah saya uraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena

²⁵Badaruddin, “*Nusyūz* Suami Menurut Perspektif Hukum Islam dan Gender”, *Tesis Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung*, (2017).

²⁶Fatma Novida Matondang, “Konsep *Nusyūz* Suami dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam”, *Tesis Pascasarjana USU*, (2009).

²⁷Dwi Meitayani, “Konsep *Nusyūz* dalam Mazhab Syafi’i Perspektif Keadilan Gender”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 4, No. 1, (2010).

dalam penelitian ini memfokuskan pada pembahasan tentang penyelesaian *musyūz* suami menurut CLD-KHI dan KHI dalam buku Fiqh Indonesia.

F. Kerangka Teori

Dalam penulisan karya ilmiah, kerangka teori merupakan hal mendasar yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang dibahas. Adapun teori-teori dalam judul karya ilmiah ini yang harus dijelaskan pengertiannya adalah sebagai berikut:

1. *Nusyūz*

Istilah *musyūz* berasal dari kata *nazyaya-yansyuzu-nasyazan wa musyūzan*, yang secara bahasa berarti bangkit, menonjol, membangkang, menentang, atau bertindak kasar.²⁸ *Nusyūz* mengacu pada ketidaktaatan atau pergeseran sikap dari salah satu suami dan istri, dimana mereka meninggalkan tanggung jawab mereka satu sama lain.

2. *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah naskah tandingan terhadap Kompilasi Hukum Islam dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang diharapkan mampu mengisi kekurangan dan meningkatkan status hukum Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan, terkhusus tentang *musyūz* suami.

3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis Pasal demi Pasal, berjumlah 229 Pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 Pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 Pasal)

²⁸Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1418-1419.

dan Hukum Perwakafan (14 Pasal), ditambah 1 Pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.²⁹

G. Metode Penelitian

Penelitian menurut Kerlinger adalah suatu kegiatan penyelidikan yang bersifat sistematis, terkendali, bersifat empiris dan kritis mengenai sifat tentang hubungan yang diduga terdapat di antara fenomena yang diselidiki.³⁰ Dalam penelitian hukum, Peter Mahmud menjelaskan penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³¹

Dalam penelitian ini saya menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Kajian penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati. Sedangkan yang dimaksud penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan di lapangan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan pengumpul data melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori,

²⁹M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 95.

³⁰Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, cet. 3 (Jakarta: Prenamedia, 2016), hlm. 25.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

pendapat-pendapat, atau penemuan yang berhubungan dengan penyelesaian *musyūz* suami dalam CLD-KHI dan KHI.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, saya membagi sumber data kepada dua kriteria, yaitu sumber data utama (primer) dan sumber data tambahan (sekunder) ialah:

- a) Data primer yang yaitu sumber data yang bersifat otoritas (utama) yaitu: Inpres No.1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam dan draft *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam serta literature lain yang berkaitan dengan kajian tesis ini.
- b) Data sekunder yang bersumber dari tafsir, buku-buku ilmiah, buku-buku wajib, artikel dan majalah yang membahas penyelesaian *musyūz* suami sebagai pendukung data utama.

4. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan historis dilakukan untuk menggali dan mengkaji kembali konsep-konsep serta penyelesaian *musyūz* yang berketimpangan, setelah itu dilakukan pendekatan perbandingan, dengan cara membandingkan antara konsep penyelesaian *musyūz* suami menurut CLD-KHI dan KHI, sehingga diakhir perbandingan setelah itu dilakukan pendekatan konseptual, untuk menyimpulkan atau mengkonsepkan hasil penelitian mengenai penyelesaian *musyūz* suami menurut CLD-KHI.

5. Tehnik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode *qualitative content analysis* yaitu metode yang dipakai untuk menganalisa semua data berupa teks dan juga dipakai untuk mendeteksi pendekatan analisis yang khusus sehingga untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis dokumen

berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis dan generalis untuk memahami makna signifikasinya.³²

6. Tehnik Penulisan

Dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, saya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang telah diatur dan dibukukan dalam pedoman penulisan tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019/2020.

H. Sistematika Pembahasan

Sebuah karya tulis diciptakan dengan menggunakan sebuah pedoman yang sistematis, begitu juga dengan penulisan tesis ini. Terkait dengan rujukan penulisan ayat-ayat Al-Qur'an serta terjemahannya, saya berpedoman pada Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya tahun 2011. Untuk mendapat gambaran mengenai isi dari seluruh tesis ini, maka saya mengurainya ke dalam empat (4) bab. Pembagian ini dibuat agar dalam pengembangannya dapat lebih sistematis. Secara garis besar, isi tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian kepustakaan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab kedua menguraikan *musyūz* suami dalam hukum Islam yang berisi definisi dan kaitan antara *musyūz* dan kedurhakaan serta larangannya dalam Al-Qur'an dan hadis, makna *musyūz* istri dan *musyūz* suami serta keseimbangan relasi hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam, serta bentuk-bentuk *musyūz* suami dan akibat hukumnya dalam *fiqh*.

Bab ketiga merupakan kajian tentang tinjauan hukum keluarga Islam terhadap *musyūz* dan penyelesaiannya yang berisi latar belakang lahirnya *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum

³²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 203.

Islam dan kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam, konsep *musyūz* menurut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, urgensi penyelesaian *musyūz* suami menurut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam dan kaitannya dengan perlindungan perempuan, persamaan antara *musyūz* suami dan kedurhakaan suami terhadap istri dalam rumah tangga, perbandingan konsep dan penyelesaian *musyūz* dalam *Counter Legal Draft* dan Kompilasi Hukum Islam, dan terakhir tinjauan hukum keluarga Islam terhadap *Counter Legal Draft* dalam konsep *musyūz* dan penyelesaiannya.

Bab empat adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan saya dalam tulisan, beserta saran.



BAB II

NUSYŪZ SUAMI DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi dan Kaitan Antara *Nusyūz* dan Kedurhakaan serta Larangannya dalam Al-Qur'an dan Hadis

Kedurhakaan dalam arti teknis adalah ketidaktaatan istri terhadap suaminya, terutama dalam persoalan yang menyangkut hak-hak reproduksi perempuan, misalnya hubungan seksualitas sebagai hal inti dalam hubungan perkawinan ini misalnya ketika istri menolak ajakan suami untuk suatu hubungan intim. Hadis Nabi saw antara lain menyatakan, “jika suami mengajak istrinya berhubungan seks, lalu istri menolaknya dan oleh karena itu suami menjadi marah maka ia akan mendapat laknat dari para malaikat sampai pagi.”³³

Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga memerlukan dukungan dari istri dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam perspektif tersebut, istri tidak boleh membangkang (*musyūz*), karena dapat mengganggu tertib hukum dalam lingkungan keluarga, dan mencederai hak suami untuk dipatuhi sebagai pemimpin rumah tangga. Demikian pula suami harus melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*). Mengingat pentingnya keharmonisan dan tertib hukum dalam lingkungan keluarga, maka perilaku *musyūz* baik yang dilakukan oleh suami, maupun istri adalah tindakan yang dilarang oleh ajaran Islam. Karena *musyūz* merupakan tindakan atau perilaku pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi hak dan juga kewajiban dalam hubungan suami istri.

Dalam konteks *musyūz*nya istri, Abu Malik Kamal mengatakan: “*musyūz* seorang istri hukumnya haram, karena Allah telah menuturkan hukuman bagi wanita yang membangkang ketika ia tidak sadar dengan nasehat. Sementara suatu hukuman tidak

³³Husain Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2007), hlm. 240-241.

berlaku kecuali ia melakukan sesuatu yang diharamkan atau meninggalkan suatu kewajiban.”³⁴ Pembangkangan istri terhadap suami merupakan perilaku yang mencederai hak suami sebagai kepala rumah tangga. Allah telah mewajibkan hak suami atas istri, dengan ketaatan istri kepada suami, serta mengharamkan maksiat kepada suami, karena keutamaan dan kelebihan yang dimiliki suami atas istri.³⁵ Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa *musyūz*nya istri dalam hukum Islam dipandang sebagai perbuatan yang meninggalkan hak-hak suami sebagaimana di jelaskan dalam hadis sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِذَا دَعَا
«الرجل امرأته إلى فراشه فَأَبَتْ فَأَبَتْ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَّهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ

[صحيح] - [متفق عليه]

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda, “Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya menolak sehingga si suami melalui malam itu dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknat istrinya itu hingga pagi.” Hadis sahih- Muttafaq ‘alaih.³⁶

Berdasarkan hadis di atas, maka *musyūz* adalah perbuatan yang dilarang dengan keras, sampai istri kembali memenuhi hak-hak suami atas dirinya. Ajaran Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kepatuhan istri harus diimbangi dengan perlakuan yang baik oleh suami kepada istri.

³⁴ Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqh Wanita (Fiqhus Sunnah li-Nisa’)*, alih bahasa Beni Sarbeni (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009), hlm. 368.

³⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-Azdim, Juz 2*, alih bahasa Bahrūn Abu Bakar (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm. 299.

³⁶ Muttafaq ‘alaih. Shahiih al-Bukhari kitab an-Nikāh bab Idza Baatat al-Mar-ah Muhaajirah firaasy Zaujiha (no. 5193), dengan redaksi hadits beliau. Juga dalam shahiih Muslim Kitab an-Nikāh bab Tahrim Imtinaa-ihā min Firaasyi Zaujiha (no. 122 (1436)).

Dalam hal ini, suami juga tidak diperbolehkan melakukan *musyūz* kepada istri, sebagaimana tidak diperbolehkannya istri melakukan *musyūz* kepada suami. Suami harus memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*) sebagaimana disebutkan dalam ayat sebagai berikut:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. An-Nisa': 19).

Dalam ayat di atas, Allah ingin mengingatkan kepada suami agar bergaul secara ma'ruf dengan istri. Kebencian suami terhadap perilaku yang mungkin dilakukan istri, tidak seharusnya mendorong suami mengabaikan hak-hak istri. Sebab mungkin saja suami membenci sesuatu yang di dalamnya terkandung kebaikan. Ayat di atas mengandung pesan pentingnya sikap objektif dalam menilai orang lain, khususnya terhadap istri yang sehari-hari bergaul bersama suami. Penilaian suami terhadap kekurangan istri hendaknya juga melihat kekurangan istri sebagai bagian dari tanggung jawab suami, sehingga suami memiliki kewajiban mendidik dan meluruskan. Hubungan baik sebagaimana dijelaskan di atas adalah hubungan antara suami istri yang dilandasi oleh kasih sayang dan kelembutan.

Makna yang terkandung dalam hubungan baik tersebut mencakup tidak melakukan perkara yang menyakitkan, tidak menunda pemenuhan hak istri pada saat suami mampu memenuhinya, dan tidak menampakkan rasa tidak senang pada saat memberikan haknya istri.

Dalam hadis, Rasulullah juga mengatakan:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَ هَا إِذَا كُنْسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تَقْبِحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي
الْبَيْتِ

“Engkau memberinya makan kalau engkau makan, engkau memberinya pakaian kalau engkau berpakaian, jangan engkau pukul wajahnya, jangan engkau jelek-jelekan dia (jangan engkau mencelanya), dan jangan engkau berpisah darinya kecuali masih di dalam rumah.” (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa’I Ibnu Majah dan Bukhari sebagiannya dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim).³⁷

خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي

“Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik sikapnya terhadap keluarga. Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku.” (HR Ibnu Majah)³⁸

Hadis ini dapat dimaknai bahwa sebaik-baik laki-laki adalah yang terbaik sikapnya terhadap istri. Dan Nabi adalah laki-laki terbaik dalam memperlakukan istri.³⁹

Durhaka adalah segala bentuk prilaku yang menunjukkan ketidaktaatan pada seseorang yang didurhakai. Ketidaktaatan itu bisa dalam bentuk perselisihan atau menyakiti hati orang yang didurhakai tersebut. Perselisihan yang dimaksud adalah bisa dengan perselisihan yang membuat orang yang didurhakai legowo, melainkan menimbulkan sakit hati dan sudah berbentuk tindakan. Sedangkan durhaka dalam bahasa Arab disebut dengan *uquq* (عقوق). ‘*Uququl walidain* artinya durhaka kepada orang tua atau bapak ibu. *Walidain* artinya adalah dua orang tua. ‘*Uququl ummahat* artinya durhaka kepada ibu.

Jika perselisihan itu hanya tersimpan di dalam hati dan tidak diungkapkan diucapkan, atau dilakukan, itu masih maklum. Artinya selama seseorang masih bisa menjaga sikap dan hati seseorang, dia masih belum bisa disebut durhaka. Sebab durhaka

³⁷Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughal Maram min Jami’i Adillatul Ahkam* (Qahirah: Darul Hadits, 2003), hadits ke-955, hlm. 175.

³⁸Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an: Edisi Istimewa Jilid 4*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 245.

³⁹<https://islam.nu.or.id/hikmah/sebaik-baik-lelaki-adalah-yang-terbaik-sikapnya-terhadap-istri-JWZfe>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2023.

adalah tindakan bukan sekedar gerak hati yang sulit diatur oleh manusia. Dan lagi, perselisihan atau perbedaan pendapat, serta hal-hal lain yang menyakitkan orang tua, tidak akan menyakitkan jika hanya disimpan di hati. Yang jelas, hal itu tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk ucapan, sikap badan, atau bahkan perilaku.

Durhaka sendiri sebenarnya bukan hanya kepada orang tua atau ibu. Memang, kebanyakan kata durhaka selalu dijadikan frasa dengan ‘orang tua’ atau ‘ibu’. Tetapi ada juga durhaka kepada suami. Durhaka kepada Allah dan Rasul juga ada. Contoh durhaka kepada Allah dan Rasul banyak dicontohkan dalam kisah-kisah kaum terdahulu.

Secara etimologi, *musyūz* berarti *irtifa’* (bangkit, menonjolkan dan meninggikan diri), yang diartikan kedurhakaan yang dilakukan istri kepada suaminya.⁴⁰ Sedangkan Ibnu Manzur mendefinisikan *musyūz* dengan tempat yang menonjol dari bumi.⁴¹ Sementara Imam Ath Thobari memaknai *musyūz* dengan kedurhakaan dan pembangkangan.⁴²

Nusyūz dalam pengertian terminologi mempunyai beberapa makna, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ulama. Ulama Hanafiyah memberi batasan bahwa *musyūz* adalah keluarnya istri dari rumah suami dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara’. Kelompok ulama Malikiyah memberi makna, bahwa *musyūz* adalah perilaku suami-istri yang saling berbuat aniaya. Ulama Syafi’iyah dan Hambaliyah memberi makna dengan perselisihan yang terjadi antara suami istri. Pendapat Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitabnya Tafsir Jalalain bahwa makna “*musyūz* adalah pembangkangan istri terhadap kewajibannya pada suami.”⁴³ Sementara Sayyid Sabiq mendefinisikan *musyūz* sebagai “pembangkangan istri pada suami,

⁴⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, jilid 1&2, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), hlm.185.

⁴¹ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab* (Kairo: Dar al-Ma’arif, t.t), hlm. 4425.

⁴² Thobari, *Tafsir Ath-Thabari*, Juz 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 300.

⁴³ Jalaluddin al-Mahalliy dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Juz. I (Dar al-Ihya’ al-Kutub Al-Arabiyyah Indonesia, tt), hlm. 76.

ketidakpatuhan atau menolak diajak ke tempat tidurnya atau keluar rumah tanpa seizin suaminya.”⁴⁴

Setelah memperhatikan beberapa definisi sebagaimana yang telah dinyatakan oleh beberapa ulama, dapat ditarik konklusi bahwa *musyūz* adalah pembangkangan atau kedurhakaan salah satu pihak baik suami maupun istri dalam memenuhi kewajibannya dalam berumah tangga.

Mengapa durhaka tidak diperbolehkan? Karena perintah untuk taat pada Allah, pada rasul, serta harus berbaik kepada orang tua sudah disebutkan di dalam Al-Qur’an surat Al-Isra ayat 23. Berikut ini ayatnya:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا
تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝﴾

Artinya: “Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak”.

Jadi, ada banyak jenis durhaka. Namun, secara garis besar perilaku yang ditunjukkan adalah sama, yaitu menyakiti dan berselisih. Bentuk rialnya? Tentu saja beda. Sebab cara-cara orang menyakiti tidak selalu sama. Ucapan-ucapan yang menyakitkan juga pasti berbeda, apalagi jika sudah berbeda zaman.

Sepintas, durhaka tampak terkait dengan zalim. Zalim secara pengertian adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya. Durhaka bisa dikategorikan ke dalam zalim. Tetapi makna zalim lebih luas lagi. Sehingga tidak semua perilaku zalim bisa dikategorikan ke dalam durhaka.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II (Madinah: Al-Fatkh Li l’laamil Araby, 1990), hlm. 314.

Dan baiklah, kiranya pengertian tentang durhaka ini menjadi cukup. Selanjutnya akan dibahas tentang hukum durhaka, sebelum mengulas macam dan jenis durhaka itu sendiri.

Pada dasarnya, hukum durhaka adalah haram. Durhaka tidak boleh dilakukan. Namun pada kasus-kasus tertentu, hukum ini bisa juga berubah menjadi boleh. Meski demikian, alasan-alasan yang menjadi pertimbangan kebolehnya tidak serta merta menjadikan sikap durhaka boleh dilakukan dengan begitu saja. Tetapi baik hal itu dilakukan dengan cara yang paling tidak menyakitkan.

Dalam Shohih Bukhari, ada salah satu hadits menyebut tiga dosa besar. Dan salah satu dosa tersebut adalah durhaka kepada orang tua. Ini tentu harus menjadi perhatian dan catatan penting. Hadits tersebut adalah:

أَلَا أُنبئُكُمْ بِأكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ ثَلَاثًا قُلْنَا : بلى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ : أَلِإِشْرَاكِ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الوَالِدِيْنَ، وَكَانَ مُتَكَيِّمًا فَجَلَسَ فَقَالَ : أَلَا وَقَوْلُ الرُّوْرِ، وَشَهَادَةُ الرُّوْرِ، فَمَا زَالَ يُكْرِرُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ

“maukah aku kabarkan kepada kalian mengenai dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau bertanya ini 3 kali. Para sahabat mengatakan: tentu wahai Rasulullah. Nabi bersabda: syirik kepada Allah da durhaka kepada orang tua” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁵

Hadits lain yang juga masih ada dalam *Shohih Bukhari* menyebut durhaka kepada ibu haram hukumnya. Hadits tersebut disertai juga dengan larangan beberapa hal yang harus ditaati. Bunyi haditsnya adalah:

حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراذ مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم.

⁴⁵<https://muslim.or.id/27429-durhaka-kepada-orang-tua-adalah-dosa-besar.html> (diakses pada tanggal 16 Juli 2023).

إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهاتوكره لكم قيل وقالوكره
السؤال وإضاعة المال

Meski demikian, ketaatan yang paling utama adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Kadar ketaatan kepada ibu bapak berada di bawah ketaatan kepada Allah dan rasul. Maksudnya, jika ketaatan kepada ibu bapak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, maka ‘durhaka’ boleh dilakukan.⁴⁶

B. Makna *Nusyūz* Istri dan *Nusyūz* Suami serta Keseimbangan Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam

Sampai sekarang persoalan *musyūz* masih tetap menjadi polemik tersendiri pada masyarakat muslim, sebab sebagian ulama menyatakan bahwa *musyūz* hanya terjadi pada wanita/istri, sementara ulama yang lain menyatakan, *musyūz* bisa saja terjadi pada siapapun, baik pihak suami maupun pihak istri.

Menurut ulama Hanafiyah, *musyūz* istri artinya istri menutup diri tanpa seizin suaminya keluar rumah, padahal untuk berbuat demikian dia tidak punya hak. *Nusyūz* istri dalam pandangan Malikiyah adalah istri keluar dari aturan yang harusnya ditaati yang telah diwajibkannya, melarang bersenang-senang dengan suami, karena sang istri mengetahui bahwa tidak dizinkannya oleh suami, maka keluar rumah tanpa seizin suami, meninggalkan perintah Allah. Sedangkan dalam pandangan ulama Syafi'iyah, *musyūz* istri adalah istri yang melakukan pelanggaran atas ketentuan maupun perintah yang telah diwajibkan Allah SWT kepadanya dan merupakan kedurhakaan istri kepada suaminya.⁴⁷

Sebagaimana istri yang bisa berbuat *musyūz*, suami juga yang merupakan manusia biasa juga bisa berbuat *musyūz*. *Nusyūz*

⁴⁶<https://duniapesantren.com/pengertian-durhaka/>, (diakses pada tanggal 28 Mei 2023).

⁴⁷Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, “*Nusyuz, Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*”, terj. Muhammad Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), hlm. 26-27.

suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. *Nusyūz* suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya baik meninggalkan kewajiban secara materil atau non materil. Sedangkan *musyūz* yang mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam jangka waktu tertentu yang sangat lama dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik antara suami dan istri.⁴⁸

Adapula ditemukan beberapa penjabaran dari para ulama berkaitan dengan makna *musyūz suami dalam* surat An-Nisa' ayat 128, sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram)

128. Dan jika seorang wanita khawatir suaminya akan bersikap acuh tak acuh dan tidak tertarik lagi kepadanya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk berdamai dengan merelakan sebagian hak si wanita, seperti hak mendapatkan nafkah dan bermalam bersama sang suami. Perdamaian di sini lebih baik dari pada perceraian. Sedangkan jiwa manusia memiliki watak dasar rakus dan kikir, sehingga tidak mau merelakan haknya kepada orang lain. Maka hendaknya sepasang suami istri berupaya mengatasi tabiat itu dengan cara melatih jiwanya untuk bersikap toleran dan berbuat baik kepada orang lain. Jika kalian bersikap baik dalam semua urusan kalian dan bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian perbuat, tidak ada sesuatupun yang luput dari pengetahuan-Nya, dan Dia akan memberi mereka balasan yang setimpal.

2. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah/Markaz Ta'dzhim Al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kecana, 2006), hlm. 193.

Hafidz, professor fakultas Al-Qur'an Universitas Islam Madinah

128. Dan jika ada dugaan seorang suami akan durhaka terhadap istrinya dengan tanda-tanda yang muncul darinya seperti enggan untuk memberi nafkah dan kasih sayang antara suami istri, menyakitinya dengan hinaan, pukulan, dan lain sebagainya, atau berpaling darinya dengan hanya sedikit berinteraksi dengannya karena telah bosan akibat umurnya yang telah tua, wajahnya yang tak lagi cantik, perilaku yang tak elok, atau karena menginginkan wanita lain. Hal ini telah terjadi maka tidak mengapa bagi keduanya untuk saling bersepakat agar memperoleh perdamaian, seperti sang istri merelakan sebagian haknya dalam hal nafkah atau tempat tinggal, atau merelakan seluruh haknya baik itu dalam hal nafkah atau sekaligus dalam hal nafkah dan tempat tinggal, ini semua agar sang istri dapat tetap bersama dengan suaminya dengan penuh kemuliaan atau sang istri merelakan sebagian mahar dan harta mut'ah untuk talak agar sang suami mau mentalaknya.

Hal Ini diperbolehkan bagi suami jika dia telah mendapatkan keridaan istri, karena sang istri menganggap hal itu mengandung kebaikan baginya tanpa ada suatu kezaliman dan pelecehan. Dan perdamaian lebih baik dari pada perceraian dan perpisahan karena hubungan pernikahan merupakan salah satu hubungan yang paling agung dan paling utama untuk dijaga, dan perjanjian pernikahan merupakan perjanjian yang paling kuat.

Dan karena jiwa manusia sangat rentan memiliki sifat kekikiran, maka jika terdapat sesuatu yang mengharuskan dirinya untuk mengeluarkan harta maka akan timbul rasa kikir dan bakhil yang menghalanginya untuk mengeluarkan harta tersebut demi perdamaian. Para istri sangat berhasrat untuk mendapatkan hak mereka dalam pembagian, nafkah, dan perlakuan yang baik, demikian pula para suami sangat berhasrat untuk menjaga harta mereka. Maka hendaklah mereka berdua benar-benar saling memberi pengertian.

Kemudian Allah mendorong agar ikatan pernikahan tetap terjaga sebisa mungkin, Dia berfirman: jika kalian saling memperbaiki hubungan dan menjauhi sebab-sebab perpisahan

maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala yang kalian perbuat.⁴⁹

Dari beberapa tafsiran para ulama di atas mengenai penyelesaian *musyūz* yang dilakukan oleh pihak suami, dinilai masih merugikan pihak perempuan, karena penyelesaiannya tidak ditafsir secara jelas, terlihat adanya perbedaan/ketimpangan antara suami dan istri dalam bentuk hukum yang patut untuk dipertanyakan. Misalnya, apabila *musyūz* itu dilakukan oleh istri, maka ada langkah-langkah yang sangat tegas dan jelas yang bisa dilakukan oleh suami untuk mengatasi istri yang *musyūz* seperti menasehati, pisah ranjang dan memukul. Sedangkan apabila suami yang melakukan *musyūz*, maka istri tidak mendapatkan penyelesaian/langkah-langkah yang jelas. Pihak istri hanya diminta untuk merelakan sebagian hak-haknya terhadap suaminya agar tidak terjadi perceraian. Tetapi dalam ayat ini telah disebutkan, bahwa pada dasarnya tabiat manusia itu kikir, jadi mungkin sangat sulit untuk seorang istri bisa merelakan hak-hak yang harus dia dapatkan dari suaminya. Oleh karena itu, seharusnya ada upaya lain atau langkah-langkah yang jelas yang bisa dilakukan pihak istri untuk menangani suami yang *musyūz* seperti langkah-langkah yang dapat dilakukan suami jika istrinya *musyūz*.

Nusyūz suami dalam perkawinan Islam adalah dengan melihat tidak terpenuhinya hak istri atau tidak dilaksanakannya kewajiban sebagai suami dalam hubungan bersuami istri baik hak secara materi maupun nonmateri. Indikasi *musyūz* suami yang berupa tidak terpenuhinya hak materil yaitu tidak memberikan mahar dan tidak memberikan nafkah kepada istrinya yang seharusnya dipenuhi oleh suami. Diantaranya sebagai berikut:

1. Suami dikatakan *musyūz* apabila tidak memberikan mahar kepada istrinya atau menarik kembali mahar tanpa keridhaan istri.

Mahar merupakan harta yang berhak didapatkan seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami. Apabila suami tidak memberikan mahar atau menarik kembali keseluruhan atau sebagian mahar tanpa keridhaan istri, maka suami dikatakan *musyūz*

⁴⁹ <https://tafsirweb.com/1660-surat-an-nisa-ayat-128.html>

Kewajiban memberi mahar terhadap istri sebagaimana firman Allah (Q.S. An-Nisa' ayat: 4):

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan... (Q.S. An-Nisa' ayat 4).

Maksudnya berikanlah mahar kepada istri sebagai pemberian wajib buah pembelian atau ganti rugi. Hal ini suatu indikasi adanya usaha dalam Islam untuk memperhatikan dan menghargai kedudukan istri.

2. Suami dikatakan *musyūz* apabila tidak memberikan atau melalaikan nafkah terhadap istrinya.

Perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Suami wajib memberikan nafkah dengan ketiga macamnya. yaitu; sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri untuk memberi kan belanja terhadap istrinya yang diambil dari hartanya untuk keperluan makanan, pakaian, tempat tinggal, pemeliharaan dan sejenisnya. Apabila suami meninggalkan atau melalaikan kewajiban memberi nafkah maka suami dikatakan *musyūz*. Dan apabila suami menunda menunaikan hak istrinya sementara ia melakukan hal itu maka suami dianggap berlaku aniaya.⁵⁰ Dan perbuatan itu termasuk *musyūz*

Adapun dalil wajibnya menurut Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

⁵⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. Ke-1, juz 9 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 97.

Artinya: dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf... (Q.S. Al-Baqarah ayat: 233).

Firman Allah Q.S. Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لَتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. (Q.S. Ath-Thalaq ayat: 6).

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Hukum membayar nafkah untuk istri adalah wajib. Kewajiban ini bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkan nya dalam kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul karena sebab akad dalam pernikahan tanpa melihat keadaan istri.

Rasulullah menjelaskan tentang nafkah, “dari Muawiyah Al-quraisy, ia berkata: “aku pernah datang kepada Rasulullah saw, lalu aku bertanya”: “ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan terhadap istri-istri kami”? Rasulullah bersabda: “berilah mereka itu makan dari apa yang kamu makan, berilah mereka itu pakaian dari apa yang kamu pakai, janganlah mereka itu kamu pukul dan janganlah mereka itu kamu jelek-jelekan. (HR. Abu Daud).⁵¹

Hadis di atas juga dapat dipahami bahwa istri mempunyai hak nafkah dari suami, artinya suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Tidak seorangpun yang mengingkari atau menyangkalnya. Dengan demikian, bila suami mengingkari atau melalaikan kewajiban memberi nafkah terhadap istrinya maka suami dikatakan *musyūz*.

⁵¹Faisal Bin Abdul Azaz Al-Mubarak, *Nailul Al-Authar* (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm. 2462.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa hak non materil yang harus dilakukan suami terhadap istrinya yaitu hubungan baik, perlakuan yang baik, dan keadilan.⁵² *Nusyūz* suami juga terindikasi pada hak istri yang bersifat non materil yaitu suami tidak menjaga hubungan baik dengan istrinya, suami tidak memperlakukan istri dengan baik dan patut, suami tidak adil kepada para istri ketika berpoligami. Diantaranya sebagai berikut:

1. Suami dikatakan *musyūz* apabila tidak menjaga hubungan baik dengan istrinya.

Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah yaitu mawaddah, rahmah, sakinah. Yang dimaksud dengan hubungan adalah kebaikan dan kedekatan yang terjadi antara suami istri. Tidak terlaksananya hubungan baik antara suami istri yang disebabkan oleh suami atau istri maka pelakunya disebut dengan *musyūz* seperti sikap acuh tidak acuh suami atau tidak mau berbicara dan tidak menunjukkan kasih sayang terhadap istrinya juga disebut *musyūz* suami. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 128 yang artinya "dan jika seorang wanita khawatir akan *musyūz* atau sikap tidak acuh terhadap suaminya" yaitu tidak adanya percakapan dengannya, kebersamaannya, kelembutannya. Dengan demikian, suami wajib menjaga hubungan baik dengan istrinya yaitu kasih sayang kepada istrinya, dan memberikan rasa tenang bagi istrinya.

Hal ini sesuai firman Allah (Q.S. Ar-Rum ayat 21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu...*, hlm. 294.

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum ayat 21).

Sebagaimana diungkapkan Wahbah Az-Zuhaili bahwa berinteraksi dengan baik, menjaga dari bahaya, memenuhi hak-hak dan menjalin hubungan baik adalah apa yang seharusnya dilakukan suami terhadap istrinya.⁵³ Di antara interaksi yang baik adalah melaksanakan kewajiban tanpa menunda-nunda. Suami wajib berperilaku baik terhadap istrinya dan memenuhi hak istrinya dengan senang hati dan tidak menunjukkan kebencian.⁵⁴ *Nusyūz* pihak suami terhadap istri lebih banyak berupa kebencian atau ketidak senangan terhadap istrinya sehingga suami menjauhi atau tidak memperhatikan istrinya.

2. Suami dikatakan *nusyūz* bila tidak memperlakukan istrinya dengan baik dan patut.

Suami harus memperlakukan istrinya dengan baik dan patut, baik perlakuan yang bersifat perintah yaitu perintah Allah yang seharusnya dilaksanakn oleh suami terhadap istrinya maupun perlakuan yang bersifat larangan Allah terhadap istrinya.

Nusyūz suami yaitu bila tidak memperlakukan istri dengan baik dan patut seperti yang diperintahkan Allah misalnya suami tidak memperlakukan istri dengan baik, suami tidak menjaga istri dengan baik, suami tidak menggauli istri dengan baik, perlakuan suami yang bersifat larangan Allah terhadap istrinya, misalnya tidak diperbolehkan bersenggama ketika masa haid, nifas, berihram, dan setelah melakukan zihar sebelum dibayar kafaratnya, dan menggauli istrinya lewat duburnya.⁵⁵

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili,, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu* hlm. 102.

⁵⁴ Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasqi, *Rahmah Al-Ummah Fi-Ikhtilaf Al-A'immah* (Bandung; Hasyimi 2012), hlm. 339.

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu...*, hlm. 95.

3. Suami dikatakan *musyūz* apabila tidak adil kepada para istri ketika berpoligami.

Apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari satu, maka suami wajib berlaku adil atau menyamarata kan hak-hak istrinya seperti bermalam (giliran), nafkah (yang dikonsumsi dan yang dipakai), pakaian, dan tempat tinggal.⁵⁶ Berlaku adil adalah wajib dan apabila suami melalaikannya, maka dikatakan *musyūz* suami. Sebagaimana firman Allah (Q.S. An-Nisa' ayat 3) sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ ۖ ثَلَاثٌ وَرُبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya:“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. An-Nisa' ayat 3).

Maksud ayat tersebut jika kalian takut tidak dapat berlaku adil dalam giliran dan nafkah ketika menikahi dua, tiga, atau empat istri, maka nikahilah seorang istri saja. Karena yang demikian lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya, dan aniaya termasuk perbuatan *musyūz*. Oleh karena itu Allah menekankan agar menikahi satu istri ketika khawatir tidak dapat berlaku adil.

Nusyūz suami ketika berpoligami yaitu akibat melalaikan kewajibannya terhadap istri-istrinya juga diperjelas dalam (Q.S. An-Nisa' Ayat 129) sebagai berikut:

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu...*, hlm. 98.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
 كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”. (Q.S. An-Nisa’ ayat 129).

Ibnu Abbas mengatakan bahwa firman Allah “tidak akan dapat berlaku adil” maksudnya tidak dapat adil dalam cinta dan senggama.⁵⁷ Sedangkan membagi tidur adalah wajib jika istrinya lebih dari satu.⁵⁸ Juga dikatakan Quraish Shihab bahwa keadilan yang tidak dapat diwujudkan adalah dalam hal cinta. Inilah yang dimaksud dengan “janganlah kamu cenderung” (kepada yang kamu cintai) dan jangan juga kamu cenderung mengabaikan yang kamu kurang cintai.⁵⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suami yang poligami cenderung berbuat *musyūz*. Jika dianalisa ketentuan *musyūz* dalam hukum perkawinan Islam adalah sebagai upaya untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan istri dari ketertindasan yang dilakukan suami. Ketika masalah *musyūz* suami ini tidak diatur dalam peraturan perkawinan di Indonesia khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam ada kesan tidak dikenalnya istilah ini di masyarakat dan ini terkesan memarjinalkan kaum wanita karena yang dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam hanya *musyūz* istri

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu...*, hlm. 98.

⁵⁸ Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasqi, *Rahmah Al-Ummah Fi-Ikhtilaf Al-A’immah* (Bandung; Hasyimi 2012), hlm. 339.

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat...*, hlm. 607.

saja. Terlepas dari ini semua yang ditimbulkan *musyūz* suami terhadap istri, untuk menghindari tindakan-tindakan penyelewengan atau perbuatan tidak menyenangkan suami terhadap istri. Hal ini perlu ditindak lanjuti dan dikaji ulang dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak sebagaimana tujuan *maqāsyid asy-syarī'ah*. Di masa yang akan datang perlu difikirkan kembali sebagai upaya untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan masyarakat di Indonesia. Berkaitan dengan *musyūz* suami ini agar pihak yang dirugikan dan teraniaya dapat dilindungi dengan adanya perlakuan dan pengakuan yang sama dimuka umum.

Konsep *musyūz* dalam Al-Quran dapat ditemukan dalam beberapa surat dan ayat dengan beberapa variannya. Pertama, Q.S. Al-Mujadilah; 11. Dalam surat tersebut *musyūz* dikaitkan dengan akhlak mendatangi majelis Rasulullah, dimana para audiens harus sama-sama menjaga ketertiban dan ketenangan majelis tersebut dengan cara saling berlapang dada dan tidak mengabaikan hak-hak pihak lain yang ada di majelis tersebut serta berdiri sebagai perhormatan terhadap Rasulullah. Tindakan seperti itu sudah pasti dilakukan dengan penuh kesadaran sebagai bukti pengagungan yang sangat tinggi kepada Rasulullah. Keadaan seperti itu, apabila dikorelasikan dengan perilaku *musyūz* dalam hidup berumah tangga, dapat dikatakan bahwa tindakan pembangkangan yang diperbuat suami atau istri terhadap hak dan kewajiban, baru bisa dinyatakan sebagai *musyūz* apabila dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat tertentu, seperti adanya maksud untuk berakhirnya ikatan sebagai suami istri dengan cara melakukan perselingkuhan yang dilakukan secara sadar.

Kedua, Q.S. Al-Baqarah; 259, dimana ayat ini membincang tentang kekuasaan Allah yang meliputi semua makhluknya tanpa terkecuali. Allah ingin menunjukkan atas keraguan yang menyelimuti Raja Namruj dan kaumnya, dimana dia dan para kaumnya membantah dan tidak mempercayai ucapan nabiyullah Ibrahim bahwa Allah adalah dzat yang kuasa untuk menghidupkan dan mematikan semua ciptaan-Nya. Sebagai hujjah bahwa Allah adalah dzat yang Maha Kuasa, maka dipertontonkanlah suatu kejadian di luar nalar logika kepada Namruj dan pengikutnya melalui nabiyullah Ibrahim, dengan menyatukan kembali tulang-

tulang yang telah hancur menjadi burung yang hidup. Disini Allah ingin menunjukkan Kekuasaan-Nya terhadap segala hal dan sekaligus sebagai penghinaan terhadap kesombongan Namruj. Peristiwa tersebut, jika dibawa ke dalam ranah *musyūz*, maka yang dikatakan tindakan *musyūz* adalah manakala suami ataupun istri melakukan perbuatan yang bertujuan untuk merendahkan martabat pihak lain.

Ketiga, Q.S. An-Nisa'; 34, bahwa indikasi *musyūz*nya seorang istri dapat diketahui dari dua hal. Pertama, istri merasa derajatnya melebihi suaminya, sehingga ia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Keadaan seperti ini rentan terhadap pembangkangan sikap istri terhadap perintah suami, karena istri meremehkan suaminya. Kedua, berpling dan membenci suami, sehingga relasi suami istri dalam keluarga tidak harmonis. Menurut mufassir Ibnu Katsir, bahwa *musyūz* adalah merasa lebih tinggi. Artinya wanita dikatakan *musyūz* manakala dia angkuh atau sombong kepada suaminya, sehingga dia berpaling dan membenci suaminya dan tidak menjalankan semua kewajibannya sebagai istri. Manakala tanda-tanda *musyūz* sudah nampak pada istri, maka kewajiban suami untuk menasehatinya serta menakut-nakuti dengan siksa Allah yang pedih. Karena Allah telah mewajibkan kepada suami atas istri, dengan ketaatan istri kepada suami, serta mengharamkan maksiat kepadanya, karena keutamaan dan kelebihan yang dimiliki oleh suami atas istri.⁶⁰

Keempat, dalam penafsiran imam as-Suyuthi pada surat An-Nisa';128, dimana timbulnya tindakan *musyūz* tidak hanya dari pihak istri, tetapi bisa juga timbul dari pihak suami, sehingga seorang suami dikatakan *musyūz* manakala ia lalai dalam memenuhi kewajiban nafkah kepada istrinya baik nafkah jasmani maupun nafkah rohani. Dan ayat 128 surat An-Nisa' ini dapat dikembangkan lebih jauh lagi dengan mengkorelasikan dengan ayat 34 pada surat yang sama, dimana pada ayat 34 dinyatakan dengan tegas bahwa pemimpin dalam rumah tangga adalah suami. Oleh karena itu, ketidakberhasilan seorang suami dalam membina

⁶⁰ Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, terj. Abdul Ghoffar E.M. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004), hlm. 73.

keluarga (memimpin istri untuk bertambah iman dan taqwanya), dikatakan sebagai perbuatan *musyūz*, sebab suami dianggap tidak mampu melaksanakan tanggung jawab yang telah diamanatkan oleh Allah. Disamping itu, tindakan suami dengan mencari-cari kesalahan istri adalah termasuk kategori tindakan *musyūz*.

Setelah memperhatikan dan menelaah penggalan ayat dan empat surat Al-Qur'an tersebut, maka didapatkan satu konsep pemahaman, *musyūz* adalah tidak responsifnya salah satu pasangan baik suami atau istri terhadap hak dan kewajiban dalam hidup berumah tangga yang berakibat pada ketidak harmonisan relasi sebagai suami istri.⁶¹

Untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, maka baik itu suami maupun istri harus bisa memerankan fungsi dan tugas masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab. Antara suami istri harus bisa saling bekerja sama secara kompak dan berkesinambungan, saling pengertian antara satu dengan yang lain dan bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga akan tercipta suasana rumah tangga yang aman, damai dan sejahtera. Pada gilirannya jika hal-hal tersebut bisa dijaga dan dilestarikan, maka kehidupan rumah tangga menjadi harmonis dan kebahagiaan keluarga bisa diraih.

Dalam Islam, konsep relasi suami istri sebagaimana penjelasan di atas merupakan salah satu aspek yang telah diatur sedemikian rupa agar suami maupun istri bisa menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing untuk membina keluarga yang bahagia lahir dan batin sesuai syariat Islam. Dengan demikian kehadiran hukum keluarga Islam harus difungsikan sebagai pedoman dan sekaligus panduan untuk mengatur pola hubungan antar segenap anggota keluarga.⁶² Artinya baik suami, istri, anak dan seluruh anggota keluarga lainnya harus patuh, tunduk dan

⁶¹Moh Subhan, "Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga", *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Vol.4, No.2, (Desember 2019), hlm. 197-199.

⁶²Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 31.

menjadikan hukum tersebut sebagai panduan keseharian secara bertanggung jawab demi tercapainya tujuan perkawinan.⁶³

Kebahagiaan lahir dan batin sebagai tujuan akhir pernikahan yang termanifestasi dalam kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah harus dipahami sebagai serangkaian proses menggapai ridho Allah SWT. Untuk itu segala macam perasaan cinta, kasih dan sayang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan harus dilandasi kesungguhan (keyakinan) untuk mendatangkan kebaikan dan menolak segala hal yang merusak dan berpotensi menggagunya.⁶⁴

Hak dan kewajiban suami dan istri dalam hidup berumah tangga bersifat *balance* tanpa ada yang diunggulkan salah satunya, sebagaimana *statement* Murthada Muthari.⁶⁵ Hak ialah sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai, sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang harus diberikan, baik berupa benda maupun berupa perbuatan.⁶⁶

Dalam Hadits Nabi saw dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri:

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada Al Husain bin Ali Al Ju’fi dari Za’idah dari Syabib bin Gharqadah dari Sulaiman bin Amr bin Al Ahwash berkata; Telah menceritakan kepadaku Bapakku bahwa dia melaksanakan haji wada' bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bertahmid dan memuji Allah, beliau memberi pengingat dan nasehat. Beliau menuturkan cerita dalam haditsnya, lantas bersabda: “Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak

⁶³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 76.

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anaku: Pesan Al-Qur'an untuk Mempelai* (Bandung: Al-Bayan, 1998), hlm. 47.

⁶⁵ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*, Cet. 1, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 134-135.

⁶⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 312.

atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah, kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah, hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan (kepada) mereka”.⁶⁷

Kehidupan suami istri dalam berumah tangga harus didasarkan pada bangunan relasi komunikasi yang efektif melalui sikap saling memahami, menghargai, menghormati, dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing secara penuh tanggung jawab. Jika salah satu pihak melalaikan tugas dan kewajibannya, maka sudah dapat dipastikan akan terjadi berbagai problem rumah tangga seperti kesalahpahaman, perseteruan secara terus menerus (*syiqaq*), dan ketegangan yang bisa berdampak pada rapuhnya bangunan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus saling menjaga sikap dan perilaku dalam rumah tangga.

Akan tetapi dalam relasi hidup bersama antara suami istri tidak bisa dipungkiri munculnya berbagai macam konflik, baik ditimbulkan oleh pihak istri maupun suami atau bahkan dari pihak ketiga. Indikasi sebagai penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga adalah oleh kurangnya saling pengertian dan kurangnya saling memahami antara suami istri, sehingga menimbulkan pembangkangan atau keengganan melaksanakan sesuatu yang menjadi kewajibannya dan menjadi hak bagi yang lainnya.

Jika antara suami dan istri sejak awal telah membangun relasi rumah tangga yang didasari oleh syariat Islam dengan saling

⁶⁷Sahih Bukhari, *Kitab Sembilan Imam Hadits*, No. 3179 lidwa pusaka i-software www.lidwapusaka.com

memahami kedudukan masing-masing, maka tidak akan berakibat terhadap pembangkangan dan permusuhan yang berkelanjutan. Jadi, harus disadari bahwa seorang laki-laki yang telah membuat perjanjian atas nama Allah untuk menjadikan seorang perempuan sebagai istrinya, merupakan perjanjian yang tidak main-main. Oleh karena itu, hidup bersama sebagai suami istri dalam berumah tangga harus selalu berpijak pada aturan-aturan Allah dan Rasulullah, sehingga ikatan yang telah dibuat, bukan hanya sekedar perjanjian yang berdimensi sosial ansich, yaitu ikatan yang terjadi antara suami dengan wali, keluarga dari pihak istri secara keseluruhan dan dengan istri sendiri, akan tetapi suatu bentuk perjanjian yang berdimensi aqidah dan ubudiyah yang langsung berjanji dengan Rabbul ‘izzati.⁶⁸

C. Bentuk-Bentuk *Nusyūz* Suami dan Akibat Hukumnya dalam Fiqh

Nusyūz pada suami terjadi manakala ia melakukan kedurhakaan kepada Allah dan rasul-Nya karena tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya dengan patut. Dalam praktiknya *nusyūz* nya suami bisa berupa perkataan, perbuatan atau gabungan dari kedua-duanya. Bentuk-bentuk *nusyūz* pada suami diantaranya sebagai berikut:

1. Kesengajaan suami dengan tidak memberi nafkah pada istrinya, baik berupa nafkah batin atau nafkah lahir, padahal ia tahu dan ia mampu untuk menafkahnya. Salah satu orang yang akan mendapat laknat dan siksa yang pedih dari Allah nanti pada hari kiamat adalah seorang suami yang menyia-nyiakan atau menelantarkan keluarganya dengan sengaja. Dan seorang istri akan dapat masuk surga karena kesabarannya, atas ketidakmampuan suaminya memberi nafkah yang patut.
2. Suami tidak memperlakukan istri dengan baik dan layak. Suami sering berbuat kasar pada istri, seperti menyakiti fisik dan mental istri, kasar dan egois dalam menjalankan hubungan seksual dan perbuatan lain yang bertentangan

⁶⁸Moh, Subhan, "Rethinking Konsep Nusyuz ...", hlm. 196.

dengan prinsip pergaulan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*).⁶⁹ Istri merupakan amanah dari orang tua yang harus dijaga dan dilaksanakan. Apabila seorang wanita telah menikah maka pengabdianya selain kepada Allah dan rasulullah adalah suaminya, bukan kepada orang tuanya. Jadi pada saat akad nikah, sebenarnya telah terjadi pelimpahan amanah (tanggung jawab) dari orang tua kepada wanita kepada menantunya (suami). Menjaga dan melaksanakan amanah orang tua, sama halnya dengan melaksanakan amanah Allah dan rasul-Nya.

3. Dalam diri suami muncul rasa tidak sayang terhadap istri, sehingga sikap suami tidak lagi memperlakukan dan empati terhadap istri, bahkan lambat laun sikap suami tersebut berubah menjadi kebencian.
4. Suami mengusir istri keluar dari tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah. Rumah bagi seorang istri adalah tempat untuk berlindung dari bahaya dan fitnah. Bahkan jika sangat terpaksa, sebaiknya suami yang keluar dari rumah dari pada istri. Sebab resiko yang dihadapi jauh lebih kecil, bila dibanding istri yang keluar dari rumah. Bahkan dalam Q.S. At-Talaq ayat 1 dinyatakan bahwa suami dilarang mengusir istri, meskipun istri sudah ditalak.
5. Suami tidak mau melunasi mahar yang belum dibayar sewaktu melaksanakan akad nikah. Padahal mahar adalah hak mutlak istri yang wajib dibayar oleh suami, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 4, atau suami mengambil kembali secara paksa mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Hal tersebut merupakan tindakan yang sangat tercela, karena bertentangan dengan ajaran Islam. Asy Syafi'i dan Ibrahim An Nakha'i berpendapat bahwa suami istri diperbolehkan untuk saling memberi sesuatu dan keduanya dilarang keras mengambil kembali pemberiannya.⁷⁰
6. Suami melecehkan kewajiban jasmani atau rohani istri. Suami yang baik adalah mereka yang dapat memberikan

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, hlm. 193.

⁷⁰ Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Asqolany, *Fathul Bary Syarh Shahih Bukhari*, Juz 9 (Riyadh, Maktabah Darus Salam, 1997), hlm. 22.

rasa tenang dan aman istrinya dari fitnah dan kejahatan orang lain, bukan malah menjadikan istri depresi dan merasa tidak aman di rumahnya sendiri.

7. Suami meninggalkan istri karena penyakit yang dideritanya. Seorang istri pada saat menderita sakit, kondisi psikisnya mengalami penurunan. Dia membutuhkan seseorang yang bisa memberi semangat untuk selalu kuat dalam menghadapi penyakit yang dideritanya. Dia membutuhkan seseorang yang mampu memberikan ketenangan, pada saat jiwanya sedang rapuh karena penyakit yang dideritanya. Dalam keadaan seperti itu, kehadiran suami sangat dibutuhkan oleh istri.
8. Suami menuduh istrinya melakukan zina tanpa adanya bukti yang jelas. Suami harus benar-benar berusaha menghindari terjadinya *qadzaf*,⁷¹ sebab perbuatan tersebut resikonya sangat besar. Jika suami menuduh istrinya berbuat zina dan tuduhannya benar, maka istri akan mendapatkan hukuman had. Tetapi sebaliknya, jika tuduhan suami terhadap istrinya tidak bisa dibuktikan, maka suami yang terkena sanksi had dan laknat Allah.
9. Suami dengan semena-mena menceraikan istri tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Jika suami istri dalam menjalani hidup berumah tangga sudah tidak ada kecocokan dan kesepadanan prinsip dan pendapat, sehingga sering terjadi pertengkaran yang tak berkesudahan, maka Islam memberikan solusi melalui perceraian dengan baik-baik. Suami sebagai kepala rumah tangga tidak bisa serta merta menceraikan istrinya tanpa adanya alasan yang jelas.
10. Melakukan hubungan seksual yang terlarang baik melalui dubur maupun istri dalam keadaan haid atau nifas. Islam mengibaratkan seorang istri dengan sawah yang siap ditanami dengan jenis tanaman apapun dan cara tanam bagaimanapun. Artinya seorang istri, memang dipersiapkan oleh Allah untuk melayani kebutuhan seksual suami. Dalam melakukan hubungan tersebut Islam menyerahkan

⁷¹Secara bahasa *qadzaf* bermakna melempar sesuatu, sedangkan menurut istilah yaitu menuduh orang lain secara terang-terangan melakukan zina tanpa disertai hujjah yang kuat dan jelas.

sepenuhnya kepada kedua belah pihak, tetapi ada rambu-rambu syariat yang tidak boleh diterjang yaitu menggauli istri melalui duburnya, atau istri dalam keadaan haid dan nifas.

11. Suami selalu mencari-cari kesalahan istri. Tidak ada satupun manusia yang terhindar dari kekhilafan dan kesalahan. Karena berbuat salah dan khilaf adalah fitrah manusia. Saat ada yang berbuat salah, maka selayaknya kesalahan itu dimaafkan dan menjadi pembelajaran bagi mereka yang melakukannya. Suami idaman adalah mereka yang tidak selalu curiga pada istrinya apalagi mencari-cari kesalahannya.
12. Suami menyuruh istri melakukan kemaksiatan dengan melanggar larangan Allah. Seorang istri hukumnya wajib mentaati semua perintah suaminya, manakala perintah tersebut berupa kebaikan dan ketaqwaan. Tetapi jika perintah tersebut berupa kemaksiatan dan kemusyrikan, maka istri tidak boleh mentaatinya.
13. Suami tidak adil dalam membagi waktu dan giliran pada istri-istrinya. Pada fitrahnya Al-Qur'an telah mensinyalir, bahwa seorang suami tidak mungkin berlaku adil pada istri-istrinya.⁷²

Setiap ada sebab pasti ada akibat, demikian halnya dengan tindakan *musyūz* baik yang dilakukan suami atau istri. Jumbuh ulama sepakat bahwa apabila seorang istri melakukan tindakan *musyūz* maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah, biaya perawatan dan pengobatan selama *musyūz* sampai ia sadar kembali, hak pengasuhan terhadap anak menjadi gugur, karena dasar yang dijadikan alasan hak asuh anak jatuh pada istri karena ia mempunyai sikap yang lembut dan akhlak yang baik, tetapi bagaimana mungkin istri yang bertabiat buruk akan mengasuh dan memelihara anak-anaknya. Bahkan lebih jauh dari itu, manakala suaminya meninggal dunia, istri yang *musyūz* tidak berhak mendapatkan harta warisan suaminya. Sebab pemberian harta warisan didasarkan adanya ketaatan dan ketaqwaan, dan bagaimana mungkin istri yang tidak taat mendapatkan harta orang yang dibenci atau didurhakainya. Tindakan *musyūz* dari suami terhadap

⁷² QS. An Nisa'(4), 129.

istri berdampak pada sebagian hak istri tidak terpenuhi dengan layak. Sedangkan dampak yang diterima oleh anak diantaranya, beberapa hak anak tidak dipenuhi oleh ayahnya dengan baik, anak menjadi terabaikan dan hidup dalam keadaan memprihatinkan karena ayahnya mengabaikan kewajibannya. Kondisi seperti ini jika dibiarkan berlarut-larut akan berimbas terganggunya perkembangan psikis anak.

Berikut ini adalah uraian dari akibat *musyūz*nya suami terhadap istri, sebagai berikut:

1. Terlantarnya istri dan anak;⁷³
2. Retaknya hubungan suami istri atau terjadinya ketegangan antara mereka karena istri selalu merasa tertekan;⁷⁴
3. Istri dapat mengajukan gugatan cerai;

Ketika suami *musyūz* dan akibatnya istri dapat meminta cerai, maka istri dapat mengajukan fasakh. Fasakh adalah pembatalan perkawinan karena sebab yang tidak memungkinkan perkawinan diteruskan, atau karena cacat atau penyakit yang terjadi pasca akad dan mengakibatkan tujuan atau arti perkawinan tidak tercapai. Sedangkan kalau dijatuhkan penetapan *khulu'*, jika berdasarkan syarat sah terjadinya *khulu'* maka istri harus memberikan sesuatu yang bisa diserahkan kepada suami dari benda-benda yang layak untuk diberikan yang berasal dari pemberian suami sebagai pihak yang berhak menjatuhkan talak. Tetapi disini pihak istri sangat dirugikan atas perilaku *musyūz* suami. Istri meminta berpisah karena suaminya *musyūz*, tetapi ia harus membayar lagi jika ingin pisah dari suaminya yang *musyūz* tersebut.⁷⁵

4. Hilangnya hak untuk mendapatkan tebusan atau kompensasi;

Haram hukumnya menyakiti istri supaya dia minta *khulu'*. Suami diharamkan menahan dan menghalangi sebagian dari hak

⁷³Muhammad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, Cet. Ke-1, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), hlm. 39.

⁷⁴ Muhammad Thalib, *20 Perilaku Durhaka ...*, hlm.80.

⁷⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), hlm. 697.

istri-istrinya dengan cara menyakiti hati istrinya agar nantinya istri tersebut minta lepas dan menebus dirinya dengan *khulu'*. Suami yang melakukan demikian akan dikutuk dan dilaknat oleh Allah SWT, hal ini sebagaimana dalam firman Allah Q.S. An-Nisa' ayat 19:⁷⁶

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا


Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”. (Q.S. An-Nisa’: 19)

Menurut kelompok dari kalangan ulama salaf dan para Imam khalaf yang menyatakan bahwa tidak dibolehkan *khulu'* kecuali terjadi perselisihan dan *musyūz* dari pihak istri. Maka pada saat itu, bagi suami diperbolehkan untuk menerima fidya (tebusan). *Khulu'* tidak disyariatkan kecuali dalam kondisi seperti ini sehingga tidak diperbolehkan melakukan *khulu'*. Demikian juga menurut Ibnu Abbas Thawus Ibrahim, Atha' Al-Hasan dan Jumah ulama. Imam Malik dan Al-Auza'I mengatakan seandainya suami mengambil suatu tebusan dari istrinya yang hal itu membahayakan

⁷⁶Anik Farida dkk, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2017), hlm. 24.

istrinya tersebut, maka ia harus mengembalikannya dan jenis talaknya adalah talak raj'i.⁷⁷

Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa suami dilarang mengambil tebusan dari istrinya kecuali jika istrinya telah *musyūz* sebelumnya.⁷⁸ Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa tebusan itu hanya diberikan sewaktu istri *musyūz* saja. Maka ketika terjadi *musyūz* pada suami dan istri menggugat cerai, tebusan yang seharusnya diberikan untuk suaminya sebagai ganti dari kebebasannya itu akan hilang atau suami yang *musyūz* tidak dapat tebusan dari istri yang meminta cerai.



⁷⁷Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam* ..., hlm. 308-309.

⁷⁸Abd. Al-'Adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-hukum dari Al-Qur'an dan Hadis Secara Etimologi Sosial dan Syari'at* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 125.

BAB III

TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP NUSYŪZ DAN PENYELESAIANNYA

A. Latar Belakang Lahirnya *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam dan Kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendisain ulang KHI melalui serangkaian pertemuan dan diskusi. Keinginan tersebut didasari oleh penilaian bahwa sudah saatnya KHI diperbarui seiring dengan berjalannya waktu, perubahan, dan dinamika masyarakat yang terus berkembang pesat.

Latar belakang adanya pemikiran *musyūz* suami tidak terlepas dari maraknya kritikan tentang Kompilasi Hukum Islam, sejak dikeluarkan pada tahun 1991, kritik terhadap isi dan status Kompilasi Hukum Islam yang tidak dapat dibendung. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama pada 19 September 2002 membentuk sebuah lembaga bernama Badan Pengkajian dan Pengembangan Hukum Islam (BPPHI) untuk melaksanakan agenda yang bertujuan untuk meningkatkan status KHI menjadi Undang-Undang. Untuk mengembangkan Kompilasi Hukum Islam, BPPHI membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

RUU ini dimaksudkan selain sebagai implementasi UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), yang menyatakan salah satu indikasi keberhasilan di bidang hukum jika Peradilan Agama memiliki hukum materil sendiri, juga merespon keinginan banyak pihak tentang perlunya perubahan pengaturan hukum Kompilasi Hukum Islam dari Instruksi Presiden (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) menjadi Undang-

Undang, agar dapat dijadikan dasar hukum yang "mengikat" bagi hakim Pengadilan Agama, maupun para pihak pencari keadilan.⁷⁹

Perubahan ini ternyata tidak mampu memuaskan sejumlah intelektual Muslim.⁸⁰ Sebuah kelompok mengatasnamakan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender akhirnya membuat draf tandingan, yang disebut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).⁸¹ *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam ialah hasil kajian dan penelitian Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama Republik Indonesia terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pokja ini adalah kelompok kerja yang terdiri dari pakar hukum Islam dan bekerja untuk membuat draf hukum alternatif sebagai pertimbangan legislatif. Draft tersebut, sebagaimana klaim mereka, dipersiapkan di bawah otoritas Menteri Agama. Pokja ini terdiri dari 10 anggota, yaitu Marzuki Wahid yang merupakan lulusan pesantren Al-Munawwir, Krapyak, kemudian Abdul Moqsih Ghazali, Anik Farida, Saleh Partaonan, Ahmad Suaedy, Marzani Anwar, Abdurrahman Abdullah, K.H. Ahmad Mubarak, Amirsyah Tambunan dan Asep Taufik Akbar. Sebagian besar anggota Pokja ini adalah intelektual muda lulusan pesantren.⁸²

Dalam pembentukan CLD-KHI sebagai tandingan KHI, Hal ini disebabkan aturan yang terdapat dalam KHI tidak relevan lagi untuk digunakan. Menurut Musdah Mulia, perlunya revisi terhadap

⁷⁹ Nurjihad, "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 27, (September 2004), hlm. 107.

⁸⁰ Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A., "Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian", *jurnal Al-Mizan*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021), Vol. 17, No. 1, hlm. 76.

⁸¹ Marzuki Wahid, "*Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia*" Makalah dipresentasikan pada The 4 Annual Islamic Studies Postgraduate Conference The University of Melbourne, 17-18 November 2008. Baca juga Kompilasi Hukum Islam akan Ditingkatkan Jadi UU", GATRA, 19 September 2002.

⁸² Muhammad Aldian Muzakky, "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Masalah 'Iddah bagi Suami", *jurnal* (Universitas Islam Negeri Walisongo: 2019), hlm. 11.

KHI setidaknya ada tujuh alasan untuk pembaruan aturan tersebut, yaitu sebagai berikut:⁸³

1. Sebagian besar isinya tidak sesuai. Sebagian besar isinya tidak mengakomodasikan kepentingan publik untuk membangun tatanan masyarakat yang egaliter, pluralis dan demokratis.
2. KHI tidak sepenuhnya digali dari kenyataan empiris Indonesia, melainkan lebih banyak digali dari penjelasan normatif dari tafsir-tafsir ajaran keagamaan klasik dan sangat kurang mempertimbangkan kemaslahatan umat Islam di Indonesia.
3. Sejumlah Pasal KHI bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, antara lain prinsip keadilan, kemaslahatan, kerahmatan, kebijaksanaan, dan kesetaraan.
4. Sebagian Pasal-Pasal dalam KHI bersebrangan dengan Peraturan perundang-undangan yang ada, seperti amandemen Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, UU No.7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, UU RI No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang isinya sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan terhadap hak asasi perempuan. Tak hanya dalam hal yang telah disebutkan di atas, KHI menurut Musdah bersebrangan dengan UU Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang menekankan pada prinsip desentralisasi dengan ciri partisipasi seluruh masyarakat dengan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, lebih khusus lagi bertentangan dengan UU RI No 23 Tahun 2004 tentang KDRT.
5. Sebagian isinya bersebrangan dengan instrumen hukum Internasional bagi penegakan dan perlindungan HAM, antara lain deklarasi Universal HAM (1948), konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (1966), konvenan Intenasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (1966), CEDAW (*The Convention on the Elemation of All from of Discrimination Againts Women*) (1979),

⁸³Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A., "Masa Iddah Suami...", hlm. 85.

Deklarasi Kairo (1990), dan Deklarasi Program Aksi Wina (1993). KHI harus menyelaraskan diri dengan berbagai ketentuan Internasional tersebut jika akan bertahan lama.

6. Sebagian besar isinya tidak relevan lagi dengan perkembangan sosial yang ada, kenyataan budaya masyarakat Indonesia, dan gagasan dasar bagi pembentukan masyarakat berdasarkan berkeadaban (*civil society*).
7. Sebagai hukum Islam adalah perlunya membandingkan KHI dengan hukum keluarga (*the family law*) yang ada diberbagai Negara muslim yang lain seperti Tunisia, Suriah, Yordania, Mesir dan Irak.

Berdasarkan kelemahan KHI, maka tim CLD-KHI menawarkan perspektif dan pendekatan yang berbeda dari KHI-Inpres. Perbedaan tersebut terletak pada perspektif, pendekatan, dan lanscap yuridis pembentukan hukum yang dijadikan pijakan. Perspektif yang ditawarkan dalam merumuskan hukum keluarga Islam adalah keadilan dan kesetaraan gender, pluralisme, hak asasi manusia dan demokrasi. Melalui pendekatan akan mengantarkan syari'at Islam menjadi hukum publik yang dapat diterima oleh semua kalangan serta kompatibel dengan kehidupan demokrasi modern.⁸⁴

Menurut Siti Musdah Mulia, CLD-KHI ini dirumuskan dalam dua situasi. Pertama adalah kebijakan *zero tolerance* (tak menerima) terhadap kekerasan perempuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan di tahun 2001. Kebijakan ini menekankan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada level sosio-kultural. Kedua adalah rencana pemerintah meningkatkan status Kompilasi Hukum Islam yang sejumlah ketentuannya masih mengukuhkan sikap sosial yang mendukung ketidakadilan gender.⁸⁵

Di samping itu, CLD-KHI dimaksudkan untuk menjadi rujukan alternatif yang dapat merespon kebijakan otonomi daerah,

⁸⁴Asriati, "Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 1, (Januari 2012), hlm. 23-39.

⁸⁵Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 383-384.

khususnya fenomena formalisasi syariat Islam di beberapa daerah, seperti Sumatera Barat, Cianjur, dan Madura. Upaya formalisasi syariat Islam tersebut terkesan belum memiliki konsep yang jelas mengenai syariat Islam yang akan digunakan. Dengan dibuatnya CLD-KHI, dimaksudkan sebagai hukum baru yang disesuaikan dengan karakter masyarakat Indonesia dan sebagai respon terhadap kebutuhan untuk menegakkan nilai demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Pokja percaya bahwa terdapat sejumlah artikel dalam Kompilasi yang tidak adil gender. Satu contoh, menurut Musdah Mulia, adalah terkait dengan posisi suami dan istri, sebagaimana Pasal 79 yang menyatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga. Pasal ini telah membentuk norma sosial yang melegitimasi peran domestik seorang istri dalam keluarga. Musdah Mulia menganjurkan Pasal seperti ini dihapus sehingga segala bentuk aktifitas yang mengarah kepada peminggiran dan diskriminasi perempuan tidak terinstitusionalisasi oleh peraturan hukum.⁸⁶

Mengutip dari jurnal *Counter Legal Draft*, juru bicara Pokja, Abdul Moqsith Ghazali, menjelaskan bahwa sejumlah pemikir Islam menilai beberapa sisi ketidakrelevanan fikih klasik karena ia disusun dalam era, kultur, dan imajinasi sosial berbeda. Fikih klasik tersebut bukan saja tidak relevan dari sudut materialnya, melainkan juga bermasalah dari pangkal paradigmanya. Misalnya, fikih selalu dipahami sebagai mengetahui hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil Al-Quran dan sunah. Mengacu pada definisi tersebut, kebenaran fikih menjadi sangat normatif. Kebenaran fikih bukan dimatriks dari seberapa jauh ia memantulkan kemaslahatan bagi manusia, melainkan pada seberapa jauh ia benar dari aspek perujukannya pada aksara Al-Quran dan sunah.

Munculnya *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam sangat jelas kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam yang dianggap perlu untuk dilakukan perubahan terhadap beberapa isinya. CLD-KHI memiliki rumusan baru terhadap tandingan KHI seperti dalam buku 1 yang membahas mengenai Perkawinan Islam

⁸⁶Musdah Mulia, "Menuju Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia dalam Sulistiowati Irianti (ed) Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan", hlm. 148.

mencakup 19 bab dan 116 Pasal, buku II mengenai Hukum Kewarisan Islam mencakup 8 bab dan 42 Pasal, dan buku III mengenai Perwakafan mencakup 5 bab dan 20 Pasal. Perlu diketahui bahwa rumusan yang dipakai CLD-KHI ialah berdasarkan *maqāsyid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan dasar syariah) yakni menegakkan nilai prinsip keadilan sosial, kemaslahatan umat manusia, kerahmatan semesta dan kearifan lokal dengan memakai empat pendekatan utama yakni: gender, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi.⁸⁷ Diantara alasan yang dikemukakan terkait pendekatan yang digunakan adalah:

1. Prinsip kesetaraan gender dan keadilan gender. Kesetaraan gender adalah memposisikan perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan rumah tangga, masyarakat dan bernegara. Keadilan gender merupakan proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi.
2. Prinsip pluralisme, yaitu paham yang menjunjung tinggi kemajemukan. Paham ini beranggapan bahwa kehidupan yang majemuk haruslah ditata untuk menciptakan suasana saling menghormati dan menghargai guna menghindari konflik.
3. Prinsip hak asasi manusia. Manusia diciptakan Allah dengan martabatnya sehingga hak asasi manusia melekat pada setiap manusia sejak ia dilahirkan. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan segi-segi kemanusiaan yang perlu dilindungi dan dijamin dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan manusia secara utuh.
4. Prinsip demokrasi, gagasan yang mempercayai prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk mengambil keputusan menyangkut urusan publik. Gagasan ini pada dasarnya dapat dikatakan paralel dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Artinya, antara Islam dan demokrasi tidaklah bertentangan. Diantara konsep ajaran Islam yang dianggap sejalan dengan prinsip demokrasi

⁸⁷Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia, 2007), hlm. 150.

adalah konsep egaliter, kemerdekaan, persaudaraan, keadilan, dan musyawarah.

Naskah CLD-KHI menawarkan 23 Pasal yang akan dikritik, diganti dan ditambahkan dalam pembaharuan hukum keluarga Islam terhadap KHI yang dianggap sudah tidak sesuai, karena rumusan hukum Islam yang dimuat dalam KHI sudah saatnya dirubah, KHI masih terkesan replika hukum fiqih ulama zaman dahulu. Kontruksi hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia, masih menyesuaikan fiqih Timur Tengah dan dunia Arab lainnya.⁸⁸

Dalam salah satu rumusannya CLD-KHI juga mengkritisi *musyūz* dalam KHI yang hanya dimungkinkan oleh istri (Pasal 84) padahal *musyūz* juga bisa dilakukan suami.

KHI memberi peluang kepada suami untuk melakukan tindakan kesewenang-wenangan, karena sudah ada justifikasi hukum yang menguatkannya dan sepertinya sudah menjadi hak mutlakny. Hal ini juga menjadi salah satu pemicu terjadinya KDRT. Oleh sebab itu, dalam CLD-KHI, *musyūz* suami juga diatur (Pasal 53 ayat 1). Akan tetapi tawaran pembaruan KHI masih disikapi pro dan kontra oleh tokoh-tokoh Muslim di Indonesia. Meskipun begitu, secara konseptual CLD-KHI telah berhasil memadukan hukum Islam dengan kenyataan demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia dan keadilan gender, baik dalam tataran metodologi maupun rumusan ketentuan hukum Islam.

CLD dan KHI mempunyai hubungan yang sangat erat dalam memperkuat penerapan hukum Islam di Indonesia. Hal ini sebagai suatu pembuktian bahwa adanya rancangan undang-undang tersebut memberikan dampak positif yang dapat mempengaruhi konsep hukum yang dibangun dengan harapan agar hukum Islam dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan permasalahan umat di masa depan.

Walaupun kehadiran CLD-KHI menimbulkan berbagai reaksi pro dan kontra oleh berbagai kalangan, draft tersebut telah

⁸⁸Tim Pengusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaharuan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm. 7-8.

beredar luas di masyarakat Indonesia dan menjadi milik masyarakat. Karena menimbulkan adanya kritik, draft tersebut telah ditarik kembali oleh Depag RI. Terlepas dari segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, gagasan pembaharuan dalam CLD-KHI tersebut layak dan patut untuk direspon dan dikaji oleh para ulama dan akademisi untuk mengetahui kebenaran dan kesalahan dari naskah tersebut dari sisi metodologis dan dari perspektif yang lebih komprehensif.

B. Konsep *Nusyūz* Menurut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Hingga saat ini konsep *nusyūz* masih menjadi bahasan menarik untuk didiskusikan. Salah satunya adalah perbedaan konsep *nusyūz* yang terdapat dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dengan konsep *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada dasarnya CLD-KHI dan KHI adalah produk pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang mencoba menyusun hukum Islam yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

Konsep *nusyūz* sudah ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun kemudian konsep *nusyūz* tersebut menjadi salah satu “objek koreksi” oleh *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Baik CLD-KHI maupun KHI, keduanya merupakan bentuk ijtihad kolektif⁸⁹ yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, meskipun disusun dalam masa dan tim yang berbeda. Kompilasi Hukum Islam disusun oleh tim Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi yang dipimpin oleh Bustanul Arifin dengan anggota gabungan dari Mahkamah Agung RI dan Departemen Agama. Penyusunan KHI dimulai sejak 25 Maret 1985 M/3 Rajab 1405 H hingga 29 Desember 1987

⁸⁹Pengantar dari Said Aqil Siradj dalam Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* Cet. Ke-1 (Bandung: Penerbit Marja, 2014), hlm. Xv.

M/8 Jumadil awal 1408 H.⁹⁰ Sementara *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) disusun oleh kelompok kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama (Pokja PUG Depag) dengan Siti Musdah Mulia sebagai ketua dan perumusannya dikawal oleh 10 orang tim inti CLD-KHI.⁹¹ Penyusunan CLD-KHI dimulai 5 Juni 2003 M/4 Rabiul akhir 1424 H hingga 4 Oktober 2004 M/19 Syakban 1425 H.⁹²

Perbedaan antara KHI dan juga CLD-KHI juga terlihat dalam Pasal-Pasal yang terkait dengan konsep *musyūz*. Konsep *musyūz* dalam Pasal 84 ayat (1)⁹³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu Pasal yang dikritik oleh CLD-KHI.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat (1) dijelaskan, bahwa *musyūz* hanya dimungkinkan oleh istri. Dalam Pasal 84 tersebut disebutkan bahwa “istri dapat dikatakan *musyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”. Istilah *musyūz* memang hanya terpaku pada seorang istri yang tidak melakukan kewajibannya terhadap suami. Akan tetapi tidak diatur secara tegas mengenai *musyūz* suami sebagaimana aturan untuk istri. Jika suami *musyūz* tidak dinyatakan gugurnya hak suami terhadap istri, atau kewajiban istri terhadap suami, sebagai konsekuensi/sanksinya.

⁹⁰Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999), hlm. 135-146.

⁹¹Tim inti CLD-KHI adalah tim 10 hasil rapat 5 Juni 2003, yaitu: (1) MuhammadAmin Summa; (2) Siti Musdah Mulia; (3) Syafiq Hasyim; (4) Marzani Anwar; (5) Marzuki Wahid; (6) Amirsyah Tambunan; (7) Ahmad Mubarak; (8) Abd. Moqsih Ghazali; (9) Mesrani; dan (10) Anik Farida. Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* Cet. Ke-1 (Bandung: Penerbit Marja, 2014), hlm. 228.

⁹²Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 228-244.

⁹³KHI Pasal 84 (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

Konsep *musyūz* pada Pasal 53 *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) merupakan usulan untuk mengganti konsep *musyūz* dalam KHI. Menurut CLD-KHI, *musyūz* juga bisa dilakukan oleh suami, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 53 ayat (1) CLD-KHI (Buku Perkawinan).

Menurut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1 ayat (13) dijelaskan bahwa “*musyūz* adalah pembangkangan suami atau istri terhadap pasangannya karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri atau melanggar hak pasangannya”.⁹⁴ *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam tidak memberlakukan *musyūz* hanya kepada istri yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak suami, melainkan juga terhadap suami yang tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar hak istri.

Tabel 1.

Perbedaan Konsep dan Penyelesaian *Nusyūz* dalam KHI dan CLD-KHI

KHI	CLD-KHI
<p>Pasal 84 ayat (1) dijelaskan, bahwa “istri dapat dikatakan <i>musyūz</i> jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”. Penyelesaian <i>musyūz</i> dalam KHI yaitu dengan cara menggugurkan pemberian nafkah kepada istri yang <i>musyūz</i>, hal ini terlihat dalam Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 84 ayat (1). Suami juga dapat</p>	<p>Pasal 53 ayat (1) Suami atau istri dianggap <i>musyūz</i> apabila tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan 51; (2) Penyelesaian <i>musyūz</i> dilakukan secara damai dengan musyawarah keluarga; (3) Apabila tidak tercapai penyelesaian damai, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan atau gugatan penyelesaian kepada Pengadilan; (4) Apabila terjadi kekerasan atau penganiayaan akibat <i>musyūz</i>, maka pihak yang</p>

⁹⁴Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam...*, hlm. 35.

mengajukan cerai talak dengan alasan istri <i>musyūz</i> , sebagaimana yang diatur dalam Pasal 152 KHI.	dirugikan dapat melapor kepada kepolisian sebagai tindak pidana.
---	--

Konsep *musyūz* dalam CLD-KHI bermula dari aturan tentang hak dan kewajiban suami istri yang setara, dalam arti keduanya boleh mengambil peran masing-masing baik sebagai kepala keluarga yang bertugas menafkahi kebutuhan keluarga ataupun di rumah saja. Dari istilah kesetaraan ini, apabila kemudian salah satu dari keduanya tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak pasangannya dapat di anggap *musyūz*. Hal ini diatur dalam Pasal 49-53 CLD-KHI (buku perkawinan).

Selain ketentuan tersebut, terdapat beberapa Pasal yang terkait dengan *musyūz*, yaitu Pasal-Pasal tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri. Dalam Pasal ini dinyatakan:

Pasal 49

1. Kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri adalah setara, baik dalam kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat.
2. Suami istri memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan kehidupan keluarga sakinah yang didasarkan pada mawaddah, rahmah, dan mashlahah.

Pasal 50

1. Suami dan istri masing-masing berhak:
 - a) Memiliki usaha ekonomi produktif;
 - b) Melakukan perbuatan hukum;
 - c) Memilih peran dalam kehidupan masyarakat.
2. Suami dan istri secara bersama-sama berhak:
 - a) Memilih peran dalam kehidupan keluarga;
 - b) Menentukan jangka waktu perkawinan;
 - c) Mementukan pilihan memiliki keturunan atau tidak;
 - d) Menentukan jumlah anak, jarak kelahiran, dan alat kontrasepsi yang dipakai;
 - e) Menentukan tempat kediaman bersama.
3. Hak dimiliki oleh kedua belah pihak setelah akad perkawinan dilangsungkan.

Pasal 51

1. Suami dan istri berkewajiban:
 - a) Saling mencintai, menghormati, menghargai, melindungi, dan menerima segala perbedaan yang ada
 - b) Saling mendukung dan memberikan segala keperluan hidup keluarga sesuai dengan kemampuan masing-masing
 - c) Mengelola urusan kehidupan keluarga berdasarkan kesepakatan bersama
 - d) Saling memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri
 - e) Mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka
2. Kewajiban tersebut berlaku bagi kedua belah pihak setelah akad perkawinan dilangsungkan.

Pasal 52

1. Hamil, melahirkan dan menyusui yang melekat pada istri senilai dengan pekerjaan pencarian nafkah
2. Akibat dari ayat (1) Pasal ini, istri berhak memperoleh imbalan yang seimbang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
3. Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan penyelesaian ke Pengadilan.⁹⁵

Pada prinsipnya, penyusunan KHI dan CLD-KHI bertujuan untuk merumuskan hukum Islam yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan bangsa Indonesia,⁹⁶ sehingga kemaslahatan umat sebagai tujuan hukum Islam dapat tercapai.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa lahirnya pemikiran *musyūz* suami merupakan suatu bukti akan tidak puasnya suatu kelompok terhadap aturan yang berlaku di Indonesia, dengan alasan ketidakadilan pada wanita, aturan tersebut

⁹⁵Kafa Bihi, "Konsep Nusyuz Dalam CLD-KHI", *AL-HUKMA: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 07, No. 01, (Juni 2017), hlm. 188-189.

⁹⁶Lihat Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999), hlm. 134. Juga Tim Pagarustamaan Gender Depag RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm. 4.

dituntut untuk direvisi sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum Internasional.

Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu aspek dan sumber hukum Islam di Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1991. Di dalamnya berupa rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi di Pengadilan Agama untuk diolah, dikembangkan, serta dihimpun ke dalam satu kompilasi.⁹⁷ KHI dianggap sebagai *ijma'* para ulama yang dirintis setelah Indonesia merdeka. Kompilasi ini diproklamirkan dalam sebuah lokakarya pada tanggal 2-5 Februari 1988 di Jakarta. Kala itu para ulama Indonesia bersepakat dan menerima tiga rancangan buku KHI yang terdiri dari tiga rancangan buku, yakni buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.⁹⁸

Dalam buku I tentang Hukum Perkawinan, salah satu yang dibahas adalah tentang hak dan kewajiban suami istri dan *musyūz*. *Nusyūz* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sikap membangkang, sedangkan dalam Islam diartikan sebagai ketidaktaatan seseorang terhadap perintah Allah yang ditandai dengan pasangan suami istri tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi Saw.⁹⁹

Para ulama fikih klasik berbeda-beda dalam memaknai *musyūz*. Ulama Hanafiyah mengartikannya sebagai keluarnya istri dari rumah suami tanpa hak. Sedangkan Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah mengartikannya sebagai keluarnya istri dari ketaatan yang wajib kepada suami.¹⁰⁰ Persoalan *musyūz* di Indonesia sangat erat dikaitkan dengan perempuan (istri), hal ini karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 84 hanya

⁹⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akadematika Pressindo, 2010), hlm. 14.

⁹⁸Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 26.

⁹⁹Wati Rahmi Ria dan Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015), hlm. 64.

¹⁰⁰ Al Auqof Al Kuwaitiyah, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Beirut: Darul Kutub AlIlmiyyah, 1983), hlm. 163.

menjelaskan *musyūz* istri yang ditegaskan dalam kalimat “apabila istri tidak mau melaksanakan lagi kewajiban-kewajibannya dalam rumah tangga”.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga Pasal yang membahas masalah *musyūz* antara lain yaitu pada Pasal 80, 84 dan 152. Salah satunya pada Pasal 84 mengatur masalah tentang istri yang dapat dianggap *musyūz*. Adapun Pasal 84 tersebut sebagai berikut:

1. Istri dapat dianggap *musyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istri dalam *musyūz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali setelah istri tidak *musyūz*.
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *musyūz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam tersebut pada ayat 1 menegaskan bahwa istri yang dapat dianggap *musyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah. Maka yang dimaksud dengan alasan yang sah disini yakni alasan yang dilakukan menurut hukum ataupun dibenarkan syara’ dalam artian istri boleh untuk tidak mentaati suami jika mana suami tersebut memerintahkan suatu kemaksiatan yang dilarang dalam agama, seperti perintah untuk menanggalkan hijab ataupun meninggalkan sholat, mengajak berjima’ di waktu haid ataupun nifas, maka hal demikian tersebut janganlah ditaati.

Nusyūz mengakibatkan konsekuensi hukum berupa gugurnya kewajiban suami. Diantara kewajiban suami yang gugur akibat *musyūz* yakni, kewajiban memberi nafkah kepada istri, dengan kata lain putusnya hak nafkah istri selama dalam masa *musyūz*nya.

Hal ini ditegaskan pada Pasal 84 ayat (2) disebutkan bahwa selama istri dalam *musyūz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Kewajiban suami disebut pada

Pasal 80 ayat 4 huruf (a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, huruf (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak.

Dengan demikian segala kewajiban suami yang diatur pada Pasal 80 ayat 4 tersebut akan gugur keseluruhannya ketika istri dalam keadaan *musyūz* kecuali kewajiban terhadap anaknya. Kewajiban suami akan berlaku kembali bilamana istri sudah tidak dalam keadaan *musyūz* sebagaimana disebutkan pada Pasal 84 ayat 3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *musyūz*".

Berdasarkan pada penjelasan pada Pasal 84 ayat (3), yang mana disebutkan bahwa kewajiban suami kepada istrinya akan berlaku kembali sesudah istri tidak *musyūz*. Sehingga tatkala istri meminta maaf kepada suami ataupun suami yang memberikan maaf kepada istri, dan istri kembali kepada ketaatannya kepada suami, dapat dikatakan istri telah kembali dari *musyūz*nya. Sehingga ia berhak mendapatkan kembali hak-haknya yang merupakan kewajiban dari suaminya.

Terlepas dari kontekstual *musyūz* di dalam KHI yang terlekat pada ketidaktaatan seorang istri kepada suami, yang berdampak pada pemahaman masyarakat secara umum bahwa *musyūz* hanya berlaku kepada istri, hal tersebut dipertegas dengan tidak adanya aturan mengenai *musyūz* suami di dalam KHI. Padahal tidak menutup kemungkinan bahwa seorang suami dapat melakukan *musyūz* kepada istrinya.¹⁰¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pembahasan *musyūz* terdapat pada Pasal 84 yang masuk dalam pembahasan keenam terkait kewajiban istri yang terdiri dari dua Pasal, yakni Pasal 83 dan 84. Juga merujuk pada ketentuan bagian ketiga tentang kewajiban suami di Pasal 80, karena pembahasan *musyūz* tidak terlepas dari pembahasan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.

¹⁰¹Rahmat Ramadhan, "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang *Musyūz* Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i", *Comparativa*, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni 2021), hlm. 65-67.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80, kewajiban suami adalah sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama;
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa;
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung;
 - a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti yang tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya;
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
7. Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *musyūz*.

Sedangkan kewajiban istri dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Jika merujuk pada pembahasan *musyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam, disitu tidak dijelaskan dan tidak diatur secara tegas mengenai *musyūz*nya suami. Dengan kata lain, jika suami *musyūz* tidak dinyatakan gugur hak suami atas istrinya, begitupun kewajiban istri terhadap suami juga tidak digugurkan. Pendapat ini juga yang disampaikan oleh beberapa ahli fikih, yang mengatakan

bahwa istilah *musyūz* hanya melekat pada istri dan tidak dilekatkan pada suami. Padahal jika dipikir secara logika, suami juga manusia biasa yang tidak akan terlepas dari sifat lalai, khilaf, dan salah.¹⁰²

Posisi perempuan terutama sebagai istri sangat rentan sekali sebagai pihak yang dipersalahkan dan seakan-akan munculnya keretakan rumah tangga adalah karena ketidaktaatan istri terhadap suami, istri tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri apalagi mengoreksi tindakan suaminya dan sebaliknya, suami mempunyai kedudukan yang sangat leluasa untuk menghukumi apakah tindakan istrinya sudah bisa dikatakan sebagai *musyūz* atau tidak.

Dan ini menjadi hal yang problematis jika Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu pedoman dalam urusan perkara perdata Islam yang dalam persoalan ini *musyūz* hanya dikaitkan dengan istri, tidak pada suami. Jika merujuk pada teori pembaharuan hukum Islam, Abdullah Syafi'i menjelaskan bahwa ada empat tipologi pemikiran hukum yang sangat mempengaruhi pembaharuan hukum di Indonesia:

1. Sekuler yaitu aliran yang memandang bahwa hukum hendaknya diberlakukan tanpa harus mengacu kepada doktrin-doktrin agama (syari'at);
2. Tradisionalis yaitu aliran yang memandang bahwa hukum hendaknya merujuk kepada mazhab-mazhab hukum yang sudah ada;
3. Reformis yaitu aliran hukum yang memandang bahwa hukum bersifat dinamis sehingga perlu terus diperbaharui sesuai perkembangan zaman; dan
4. Salafi yaitu aliran hukum yang berpandangan bahwa hukum harus dikembalikan kepada tradisi hukum seperti yang pernah berlaku di masa Rasulullah SAW.¹⁰³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84, *musyūz* ini diartikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan

¹⁰²Dudung Abdul Rahman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Al-Qur'an* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 49.

¹⁰³Abdullah Syafi'i, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Tradisi Keislaman dan Keindonesiaan* (10 Oktober 2013).

kewajibannya, yakni berbakti lahir dan batin kepada suami, dan kewajiban lainnya terkait mengatur semua urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Tentu saja, ketentuan dalam KHI ini dianggap belum adil, karena ketika suami tidak dapat menunaikan kewajibannya (*musyūz*), tidak ada aturan yang memberinya konsekuensi. Sedangkan ketika istri dianggap *musyūz*, hak istri atas nafkah akan gugur dengan alasan bahwa pemberian nafkah kepada istri adalah imbalan dari bolehnya suami menggauli istri. Dan celah ini tentu bisa dimanfaatkan oleh suami yang ingin menceraikan istrinya agar terbebas dari mut'ah dan kewajiban-kewajiban lainnya.

C. Urgensi Penyelesaian *Nusyūz* Suami Menurut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam dan Kaitannya dengan Perlindungan Perempuan

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam adalah proyek pembaharuan Hukum Keluarga Islam yang lahir dari pengamatan yang cukup mendalam terhadap realitas-realitas sosial baru yang tak terelakan. Hari ini fakta-fakta perubahan itu semakin cepat dan mempengaruhi pola-pola hubungan antara manusia. Perkembangan sejarah sosial-ekonomi-politik ternyata tidak berjalan linier dan stagnan. Realitas sekarang menunjukkan perkembangan yang semakin luas terbuka, dimana relasi antara manusia secara umum dan relasi laki-laki dan perempuan secara lebih khusus memperlihatkan dinamika yang demikian terbuka.¹⁰⁴

Memahami konteks sosial politik, Tim CLD-KHI tampak tertantang untuk menghadirkan bangunan Syari'at Islam yang menghargai Indonesia dengan segala karakter kebangsaan, kebudayaan, dan kemajuannya dalam berdemokrasi dan menegakan hak asasi manusia, termasuk hak perempuan. Berbasis naskah KHI, Tim CLD-KHI mengubah kerangka berfikir pembentukan hukum Islam dari teosentrisme ke antroposentrisme, dari elitis ke populis, dari deduktif ke induktif,

¹⁰⁴ Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto, 2005), hlm. 223.

dan dari eisegese ke exegese. Atas kerangka berfikir ini, Tim CLD-KHI menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist dengan pendekatan kemaslahatan, kearifan lokal, *maqāsyid asy-syari'ah*, dan akal publik. Ini tercermin dari kaidah ushul fikih yang digunakan dalam merumuskan ketentuan hukum Islam.¹⁰⁵

Dengan demikian, semua ketentuan hukum Islam dalam CLD-KHI digali dan dirumuskan dari sumber-sumber Islam yang otoritatif, Al-Qur'an dan Sunnah, serta khazanah intelektual klasik Islam (kitab kuning) melalui pengkajian terhadap kebutuhan, pengalaman dan tradisi yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan pengalaman peradaban masyarakat Muslim dan Barat di negara lain.¹⁰⁶

Visi hukum Islam yang dicita-citakan dalam CLD-KHI yaitu pluralisme, nasionalitas, penegakan HAM, demokratis, kemaslahatan dan kesetaraan gender. Keenam prinsip ini merupakan kerangka yang menjiwai seluruh ketentuan hukum Islam versi CLD-KHI. Dengan prinsip dasar ini CLD-KHI secara tegas memposisikan hukum Islam ke dalam kerangka hukum nasional dan perubahan relasi gender pada masyarakat Indonesia pasca orde baru. Dari sudut pandang CLD-KHI, perubahan relasi gender, baik dalam skala nasional maupun global membutuhkan adanya rumusan hukum Islam yang sesuai dengan perubahan tersebut.¹⁰⁷

Sebagai konsekuensi dari konsep perkawinan versi CLD-KHI, perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang setara dalam perkawinan dan rumah tangga. Sebagai konsekuensi dasar prinsip kesetaraan, keadilan dan kemaslahatan adalah bahwa *musyūz* dalam perkawinan yang tadinya dalam KHI hanya dimungkinkan oleh istri (Pasal 84), maka dalam CLD-KHI *musyūz* bisa dimungkinkan oleh suami (Pasal 53 ayat 1). CLD-KHI menghendaki kesetaraan antara laki-laki dan perempuan karena pada dasarnya peran, tanggung jawab dan hak suami istri itu sama.

¹⁰⁵Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilas ...*, hlm. 209.

¹⁰⁶Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilas ...*, hlm. 210-211.

¹⁰⁷Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaharuan Hukum Islam ...*, hlm. 29.

Nusyūz suami dan istri serta cara penyelesaiannya dalam Pasal 53 ayat 1 CLD-KHI dapat menjadi rumusan hukum transformatif dan responsif gender, apabila suatu saat nanti digunakan dalam pembaharuan hukum perkawinan terutama pada poin *musyūz*. Diperjelasnya tentang *musyūz* yang bisa dilakukan oleh istri maupun suami serta penyelesaiannya dalam CLD-KHI merupakan perubahan yang mempertimbangkan realitas kebudayaan masyarakat Indonesia.

Setiap warga negara pastinya menginginkan hidup yang lebih baik, adil dan bermanfaat. Seperti pengertian masalah yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan kebenaran atau mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Kemaslahatan manusia terbentuk dari masalah primer, sekunder dan tersier dalam masalah disebut sebagai masalah Daruriyyah, masalah Hajiyyah dan masalah Tahsiniyya. Dalam kehidupan manusia pastinya membutuhkan adanya kebutuhan primer misalnya sandang, pangan dan papan, sedangkan kebutuhan sekundernya berupa akses kesehatan dan pendidikan, dan kebutuhan tersier misalnya membeli kendaraan mewah atau perhiasan mewah.

Konsep masalah dalam rumusan CLD-KHI mengenai *musyūz* ini sesuai dengan tujuan masalah yaitu menciptakan kemaslahatan umum dan menghindari kemudharatan. Dalam pandangan Asy-Syatibi tujuan akhir hukum adalah satu yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Baginya yang dimaksud dengan masalah adalah masalah yang membicarakan substansi kehidupan manusia dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektual secara mutlak. Ukuran utama masalah adalah:

1. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran dalam Al-Qur'an maupun Hadis;
2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti; dan
3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak.¹⁰⁸

Sebagaimana telah dipahami bahwa Tim CLD-KHI melalui Pasal 53 tentang *musyūz* yang bisa dari pihak istri maupun suami

¹⁰⁸Abu Rokhmad, "Gagasan Hukum Progresif Teori Masalah", *Al-Munahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VII, No. 1, 2013, hlm. 10.

serta cara penyelesaiannya merupakan suatu rumusan yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan, sekaligus untuk menolak timbulnya kemu-dharatan. Masalah yang diwujudkan manusia adalah untuk kebaikan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Allah SWT. Hal ini karena syariat itu mengacu kepada kemaslahatan manusia, baik aspek masalah daruriyyah, masalah hajiyyah dan masalah tahsiniyya.

Pada rumusan CLD mengenai *musyūz* yang bisa timbul dari pihak istri maupun suami serta cara penyelesaiannya termasuk dalam masalah tergolong ditingkat masalah Hajiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan pokok yang dihadapi. Dari pemaknaan masalah hajiyyah tersebut dapat kita pahami bahwa banyak hal yang ada dalam CLD-KHI khususnya Pasal mengenai *musyūz*.

Pasal 53 CLD-KHI

1. Suami atau istri dapat dianggap *musyūz* apabila tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan 51.
2. Penyelesaian *musyūz* dilakukan secara damai dengan musyawarah keluarga.
3. Apabila tidak tercapai penyelesaian damai, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan atau gugatan penyelesaian kepada Pengadilan.
4. Apabila terjadi kekerasan atau penganiayaan akibat *musyūz* maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada kepolisian sebagai tindak pidana.¹⁰⁹

Islam merupakan agama yang sangat menghargai dan menjaga harkat dan martabat perempuan sehingga dalam Al-Qur'an dan Sunnah pun banyak ayat yang menyinggung tentang perempuan yang harus dilindungi. Rumusan CLD-KHI mengenai *musyūz* merupakan upaya membumikan hukum Islam yang sesuai dengan kehidupan demokrasi dan mencerminkan keadilan sosial

¹⁰⁹Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam ...*, hlm. 223.

bagi seluruh rakyat Indonesia tak terkecuali perempuan. Hal ini sejalan dengan Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).¹¹⁰ Rumusan CLD-KHI ini pun sangat akomodatif terhadap nilai-nilai Universal Islam, seperti keadilan, kesetaraan, kemajemukan, dan kemaslahatan.

Jika dianalisa, diaturnya masalah *musyūz* dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai upaya untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan kaum perempuan dari ketertindasan laki-laki/suami yang pada zaman dahulu menganggap wanita tidak berharga. Ketika masalah *musyūz* suami ini tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, ada kesan tidak dikenalnya istilah ini di masyarakat dan hal ini terkesan memarjinalkan kaum wanita karena yang diungkap atau dibahas hanya *musyūz* istri saja di dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut. Terlepas dari semua yang ditimbulkan *musyūz* suami bagi istri, untuk menghindari tindakan-tindakan, penyelewengan atau perbuatan yang tidak menyenangkan dari suami terhadap istri, maka hal ini perlu ditindaklanjuti dan dikaji ulang dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak. Kelak di masa yang akan datang, perlu difikirkan kembali dalam rangka menciptakan hukum yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Berkaitan dengan *musyūz* suami ini, agar pihak yang merasa dirugikan dan teraniaya dapat dilindungi dengan adanya perlakuan dan pengakuan yang sama di muka hukum. Dalam penyelesaian *musyūz* suami dan istri yang terdapat dalam CLD-KHI, mempunyai penyelesaian *musyūz* yang sama antara suami maupun istri. Penyelesaian *musyūz* ini dianggap sangat adil bagi keduanya. Penyelesaiannya seperti yang tertera dalam CLD-KHI Pasal 53 ayat 2, 3, dan 4 seperti berikut ini: (2) Penyelesaian *musyūz* dilakukan secara damai dengan musyawarah keluarga; (3) apabila tidak tercapai penyelesaian damai, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan atau gugatan penyelesaian kepada Pengadilan; (4) apabila terjadi kekerasan atau penganiayaan akibat *musyūz*, maka pihak yang dirugikan dapat melapor kepada kepolisian sebagai tindak pidana.

¹¹⁰Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam ...*, hlm. 212.

Jika perceraian tidak dapat dihindari, maka dapatlah kita mengambil hikmah atas hal tersebut yaitu untuk menghindari diri dari kesusahan dan untuk membebaskannya dari hubungan pernikahan yang tidak terdapat kebahagiaan di dalamnya.

Dalam pembahasan ini, saya menganalisa masalah perbedaan konsep *musyūz* yang ada pada Kompilasi Hukum Islam dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada satu hal pun yang menyinggung tentang masalah *musyūz* suami maupun penyelesaiannya, yang ada hanya memuat tentang *musyūz* istri dan cara penyelesaiannya saja. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat 1 yang berbunyi: “Istri dapat dianggap *musyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”. Namun berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang di dalamnya menyebutkan tentang perceraian yang dapat terjadi karena alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga¹¹¹

Hal yang disebut di atas menurut analisa saya dapat dianggap dan dikategorikan sebagai unsur-unsur *musyūz* suami. Akan tetapi hal ini tidak cukup karena tidak jelasnya bentuk pengaturan yang dapat diakui di muka hukum untuk menjamin hak-hak dari pada kaum perempuan yang tertindas dan diperlakukan semena-mena oleh suaminya.

Oleh karena itu, dengan adanya rumusan tandingan terhadap Kompilasi Hukum Islam dapat memberikan pandangan yang lebih adil terhadap konsep *musyūz* dimana dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam *musyūz* itu bisa berasal dari pihak suami maupun istri. Dan penyelesaiannya pun sangat jelas untuk suami maupun istri. Dan itu memberikan keadilan bagi istri. Dengan adanya penyelesaian seperti yang terdapat dalam CLD-KHI, perlindungan terhadap perempuan bisa lebih ditingkatkan. Karena istri juga mempunyai hak yang sama dalam menyelesaikan *musyūznya* suami. Apabila suami melakukan kekejaman terhadap istri dan suami tidak lagi bisa dinasehati oleh pihak Pengadilan, maka istri mempunyai hak untuk melaporkan suaminya kepihak kepolisian. Hal ini diharapkan agar pihak suami yang suka semena-mena dengan istri mendapat rasa jera.

Namun perlu ditekankan lagi bahwa semangat ini harus sejalan dengan garis-garis besar syariah, begitu juga tataran semangat untuk membela hak-hak perempuan besinergi dengan *maqāsyid asy-syarī'ah* yakni *hifzul i'rdi*, juga harus sejalan dengan garis-garis besar syariah yang paling pokok yaitu Al-Qur'an dan hadis sehingga tak dapat dipungkiri bahwa modernisasi hukum Islam yang sesuai dengan garis-garis besar syariah dalam rangka membela hak-hak perempuan mutlak yang diperlukan.

¹¹¹Nabilla Alya Adelia, dkk, "Gugat Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 30/PDT.G/2019/PA.BTA)", *S.L.R.*, Vol. 1, No. 1, hlm. 140.

D. Persamaan Antara *Nusyūz* Suami dan Kedurhakaan Suami Terhadap Istri dalam Rumah Tangga

Nusyūz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah swt. karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. *musyūz* suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajiban terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi diantaranya tidak menggauli istri dengan baik, hal ini mengandung arti yang luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara yang buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.¹¹²

Nusyūz memiliki beberapa kriteria, karena *musyūz* datangnya bukan hanya dari pihak istri, tetapi bisa juga datangnya dari pihak suami, maka alasan dapat dikatakan seseorang *musyūz* dapat dilihat dari pihak istri dan suami.

Seorang suami dapat dianggap *musyūz* terhadap istrinya, apabila dia melakukan hal-hal seperti:

1. Sikapnya menampakkan tanda-tanda ketidakpedulian, seperti meninggalkan istri dari tempat kecuali sekedar melakukan sesuatu yang wajib, atau kebencian terhadap istrinya terlihat nyata dari sikapnya. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 4:128.
2. Meninggalkan suatu kewajiban, seperti tidak memenuhi nafkah. Hal ini banyak dibicarakan dalam Fiqh imamiyah yaitu tentang pelanggaran terhadap kewajiban nafkah yaitu tidak memberi nafkah dengan sengaja padahal ia tahu dan ia mampu menafkahi keluarganya.¹¹³ Hal ini sebagaimana yang tersirat dalam Firman Allah SWT surat At-Thalaq 65:7.

¹¹²Wati Rahma Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam...*, hlm. 64.

¹¹³Ali Husain Muhammad Makki al-Amili, penerjemah Muhdhor Ahmad Assegaf & Hasan Saleh. *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 156-159.

Sudah menjadi ketetapan agama bahwa suami harus memberikan belanja untuk makan, minum, dan pakaian serta tempat tinggal untuk istri dan anak-anak yang sesuai dengan tingkat kemampuannya.¹¹⁴

3. Keangkuhan, kesewenang-wenangan, dan kesombongan seorang suami terhadap istri.

Kaum wanita pada berduyun-duyun datang kepada keluarga Rasulullah mengadukan perilaku suami-suami mereka. Mereka ini (suami-suami mereka tersebut) bukanlah orang-orang baik.¹¹⁵

قال رسول الله عليه وسلم: لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ أَمْرًا تَهْ جَلَدَ الْعَبْدِ شَمِّ نَجَا مَعَهَا

Rasulullah SAW bersabda: seseorang tidak boleh memukul istrinya sebagaimana memukul budak kemudian tidurnya”

4. *Nusyūz* sebagai kedurhakaan suami yaitu yang mempunyai perangai yang kasar atau tindakannya yang membahayakan istri.¹¹⁶ Perlakuan kasar kepada istri mencakup ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang menyakiti fisiknya. Bentuk tindakan yang menyakitkan perasaan istri misalnya mencari kesalahan istri, mengkhianati kesanggupan janji-janji kepada istri, dan lain sebagainya.¹¹⁷
5. Sikap tidak adil suami kepada para istrinya (khusus pelaku poligami) yaitu suami yang beristri 2 atau sampai 4 orang terkena kewajiban untuk berlaku adil kepada istrinya. Keadilan yang dimaksud adalah memperlakukan sama dalam hal-hal yang bersifat dharir yaitu dalam pemberian nafkah, pergaulan, dan kebutuhan seksual. Sedangkan

¹¹⁴Muhammad Thalib, *20 Perilaku Durhaka ...*, hlm. 33.

¹¹⁵ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita* (Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 431.

¹¹⁶Ali Husain Muhammad Makki al-Amili: penerjemah Mudhor Ahmad Assegaf & Hasan Saleh, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 152.

¹¹⁷ Muhammad Thalib, *20 Perilaku Durhaka ...*, hlm. 75-77.

dalam hal cinta yang bersifat bathin, suami tidaklah dituntut seperti halnya perlakuannya dalam urusan dahir.¹¹⁸

Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah Q.S. an-Nisa' 4:129. Dan sabda Nabi Muhammad SAW:

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ
إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ مَائِلٌ».

[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد]

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi Salallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Siapa memiliki dua istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah.”

6. Tidak mau melunasi hutang mahar. Perintah untuk membayar mahar kepada wanita yang menjadi istrinya tersebut sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' 4: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ خِلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Seorang suami yang tidak melunasi mahar istrinya yang masih dihutangnya berarti telah menipu istrinya, maka suami yang memiliki kemampuan untuk membayar hutang mahar kepada istri,

¹¹⁸ Muhammad Thalib, 20 *Perilaku Durhaka ...*, hlm. 102-103.

namun tidak mau melunasinya berarti telah berbuat durhaka terhadap istrinya.¹¹⁹

7. Menarik kembali mahar tanpa keridhaan istri. Di dalam Q.S. an-Nisa' 4:21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Ayat di atas dengan tegas mencela suami yang meminta atau menarik kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya baik menarik seluruhnya atau sebagiannya karena mahar itu mutlak menjadi hak istri, maka menarik kembali berarti merampas hak orang. Perbuatan semacam ini tidak ubahnya orang yang melakukan perampasan. Merampas hak orang adalah suatu perbuatan yang sudah jelas terlarang.¹²⁰

8. Mengusir istri keluar dari rumah artinya melarang istri untuk tinggal serumah dengannya. Selama seorang wanita menjadi istri dari seorang laki-laki, ia mempunyai hak untuk bertempat tinggal di rumah yang ditinggali suaminya. Sekiranya suami punya masalah dengan istri, maka ia tidak boleh semena-mena mengusir istri dari rumahnya, sehingga ia kehilangan hak untuk tinggal di dalam rumahnya.¹²¹

¹¹⁹ Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, hadits ke-991, hlm. 17-20.

¹²⁰ Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, hadits ke-991, hlm. 24-28.

¹²¹ Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, hadits ke-991, hlm. 110-111.

9. Menuduh istri berzina tanpa bukti yang nyata.¹²²
 Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 6-10:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ
 أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾
 وَالْخَمِيسَةُ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُ
 عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ
 ﴿٨﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾
 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya: “٦. dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya Dia adalah termasuk orang-orang yang benar.^٧ dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta[1030].^٨ Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta.^٩ dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.^{١٠} dan andaikata tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan (andaikata) Allah bukan Penerima taubat lagi Maha Bijaksana, (niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan).

¹²² Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, hadits ke-991..., hlm. 124.

[1030] Maksud ayat 6 dan 7: orang yang menuduh Istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa Dia adalah benar dalam tuduhannya itu. kemudian Dia bersumpah sekali lagi bahwa Dia akan kena laknat Allah jika Dia berdusta. Masalah ini dalam fiqh dikenal dengan Li'an.

Al-Li'an secara bahasa: saling menjauhi. Jatuhnya pasangan suami istri itu dari rahmat Allah, atau karena jauhnya masing-masing pasangan itu dari yang lain, dan mereka berdua tidak akan berkumpul kembali selama-lamanya.¹²³

Dinamakan dengan li'an karena apa yang terjadi antara suami istri, sebab masing-masing suami istri saling melaknat dirinya sendiri pada kali yang kelima jika dia berdusta. atau karena laki-laki adalah yang melaknat dirinya sendiri. Dan disebutkan di pihak perempuan dari kiasan yang bersifat mayoritas. Ini dinamakan li'an karena ia adalah ucapan si suami dan di dalam ayat inilah yang disebutkan pertama kali.¹²⁴

10. Menceraikan istri sewenang-wenang.¹²⁵

Sebagaimana hadits Nabi dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, sabda Nabi:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الْطَّلَاقَ

“Perbuatan Halal yang paling dibenci Allah adalah talak”.

Walaupun talak itu dibenci terjadinya dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan.¹²⁶ Namun Talak At-taa'assuf adalah buruk dalam menggunakan hak talak yang dapat menyebabkan timbulnya kemudharatan untuk orang lain.¹²⁷ Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga, rumah tangga akan

¹²³ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita...*, hlm. 518.

¹²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu...*, hlm. 481.

¹²⁵ HR. Al-Bukhari: 2671 dari hadits Adullah bin Abbas

¹²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 127.

¹²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu...*, hlm. 459.

menimbulkan mudharat kepada dua belah pihak, untuk menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian.¹²⁸

11. Suami cenderung bersikap otoriter sebagai pemimpin dan penguasa keluarga, takabbur, dan begitu menampakkan kekuasaannya.¹²⁹

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 sudah disebutkan dengan jelas bahwasanya suami adalah pemimpin bagi istrinya, dan ia harus bisa mendidik, melindungi serta menegakkan kebenaran dalam rumah tangga. Namun, nyatanya tak sedikit dari mereka yang akhirnya durhaka pada istri, dengan tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami. Dalam Islam telah disebutkan 12 ciri-ciri suami yang durhaka terhadap istri yaitu sebagai berikut:

1. Merendahkan harkat dan martabat istri.

Rasulullah saw sungguh melarang para suami untuk menyakiti hati istrinya dengan merendahkan harkat dan martabatnya. Perbuatan ini bisa terjadi saat suami membandingkan istri dengan perempuan lain, atau mempermalukannya di depan muka umum. Ucapan buruk yang keluar dari mulut seorang suami pun dapat menyakiti hati istri. Rasulullah pernah bersabda bahwa janganlah para suami berani memuluk dan menjelek-jelekan istri mereka. Sesungguhnya perempuan yang telah dinikahi sudah menjadi bagian hidup dari suami. Artinya jika ia mempermalukan istrinya, berarti ia juga sedang mempermalukan dirinya sendiri.

2. Menelantarkan dengan tidak menafkahi istri.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Muslim, Ahmad, dan Ath-Thabrani, Rasulullah SAW bersabda: *"Seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya,"*

Dalam aal ini sosok suami yang memiliki tanggung jawab atas hidup istri, wajib membelanjakan (menafkahi) istrinya. Hilang sudah harkat martabatnya sebagai seorang kepala keluarga jika ia tidak memenuhi kewajibannya yang satu ini.

¹²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 127 – 128.

¹²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 56.

3. Tidak memberi tempat tinggal yang layak.

Sosok suami tentu harus menjamin kehidupan istrinya. Selain menafkahnya, suami juga harus memberikan tempat tinggal yang layak untuk istri. Kenyamanan dan keamanan istri harus diperhatikan oleh suami. Namun apabila hubungan pernikahan suami dan istri tersebut kandas di tengah jalan, maka suami tetap wajib untuk memberikan tempat tinggal pada istri. Ketentuan mengenai hal ini tertuang pada Q.S. Ath-Thalaq Ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِيعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۚ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

4. Memfitnah buruk istri.

Fitnah merupakan perbuatan yang lebih kejam daripada pembunuhan. Salah satu ciri suami yang durhaka dengan istrinya ialah menuduh dirinya melakukan hal buruk. Contohnya fitnah berzina dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti yang valid.

Dalam ajaran agama Islam, Allah SWT akan melaknat kaum-kaum yang berani memfitnah tanpa adanya bukti.

Hal ini tertuang dalam QS. An-Nur Ayat 6 hingga 7 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ
 أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾
 وَالْخَمِيسَةُ أَنْ لَعَنَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.”

5. Menyetubuhi istri dalam keadaan haid.

Menyetubuhi istri secara paksa saat dirinya sedang haid adalah perbuatan yang durhaka oleh suami. Selain dilarang dalam agama, dalam kacamata kesehatan hal ini juga berbahaya baik untuk istri ataupun suami. Larangan menyetubuhi istri saat haid tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
 الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ
 حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang

bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.

6. Mengabaikan kebutuhan seksual istri.

Hubungan seksual diketahui memiliki manfaat yang baik dalam secara kesehatan. Maka dari itu, durhaka bagi para suami yang mengabaikan kebutuhan seksual istrinya. Tidak hanya suami yang harus dipenuhi kebutuhan seksualnya oleh istri, hal ini berlaku sama oleh istri. Itulah yang disebut saling mengisi kebutuhan satu sama lain dalam keluarga. Jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Hal ini disebutkan dalam QS. Al-Baqarah Ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
وَيُعَوِّظُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dalam surah tersebut disebutkan dengan jelas bahwa istri memiliki hak yang seimbang.

7. Menganiaya dan menyiksa istri secara fisik.

Dosa besar bagi para suami yang berani menyiksa istri secara fisik. Apa pun itu penyebab permasalahan dalam rumah tangga, jika suami sudah bermain tangan kepada istri maka hukumannya dosa besar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang memukul dengan cambuk secara dzalim, maka ia akan diqisash pada hari kiamat”

Namun, di balik itu terdapat pukulan yang boleh dilakukan suami dengan syarat berikut:

- a) Memukul dengan pukulan yang tidak sampai parah, karena tujuannya hanya sebagai peringatan saja bukan untuk menyakiti.
- b) Pukulan tidak mengarah ke wajah.
- c) Suami harus merasa yakin bahwa tindakannya itu benar-benar untuk solusi dari *musyūz* istrinya.

8. Membawa istri dan keluarga ke jalan yang tidak benar.

Tidak hanya seorang suami saja, siapa saja yang mengarahkan seseorang ke jalan yang tidak benar maka dijamin dosa dan neraka untuknya. Dalam ajaran agama Islam melakukan dosa bukanlah hal yang dibenarkan. Contoh perbuatan buruk itu yaitu seperti mengajak istri dan anak meninggalkan shalat, mengaji, dan kewajibannya lainnya.

Dalam berkeluarga seorang suami akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT atas apa yang ia lakukan pada keluarga.

9. Tidak mau melunasi mahar pernikahan.

Ketika menikah tentunya pihak laki-laki akan memberikan mahar kepada calon istrinya. Dalam Islam mahar tersebut boleh dibayarkan secara bertahap, tetapi jika suami tersebut tidak segera melunaskannya itu artinya ia telah menipu istrinya.¹³⁰

¹³⁰<https://www.popmama.com/life/relationship/adindahanum/cirisuami-durhaka-menurut-islam?page=all>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2023.

Hal tersebut akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah SWT di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW yang bersabda bahwa:

“Siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit atau banyak, tetapi dalam hatinya bermaksud tidak akan menunaikan apa yang menjadi hak perempuan itu, berarti ia telah mengacuhkannya. Bila ia mati sebelum menunaikan hak perempuan itu, kelak pada hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah sebagai orang yang fasiq...” (HR.Thabarani)

10. Menarik mahar tanpa ada ridha istri.

Islam dalam pernikahan memandang mahar sebagai sebuah bentuk kehormatan kedudukan istri, serta menjadi lambang atas kekuasaan perempuan atas laki-laki yang menikahi dirinya.

Jika pada suatu hari suami menggugat cerai istri dan meminta kembali mahar yang ia berikan saat pernikahan pada istri secara paksa. maka tercelalah dirinya karena Allah SWT sangat tidak menyukai perbuatan tersebut.

11. Menyebarkan rahasia yang dimiliki istri.

Dalam hubungan suami dan istri terdapat beberapa hal yang bersifat rahasia. Apabila sang suami dengan berani menyebarkan rahasia istrinya, maka sama saja hal termasuk dalam merendahkan harkat martabat istri. An-Nawawi rahamihullah menjelaskan sebuah hadis riwayat Muslim, yakni:

“Dalam hadits ini, terdapat larangan bagi suami untuk menyebarkan apa yang terjadi antara dia dan istrinya dalam perkara istimewa’ (bersenang-senang, yaitu hubungan biologis), menggambarkan detail yang terjadi di antara keduanya, dan apa yang dilakukan oleh pihak perempuan (istri), baik berupa ucapan, perbuatan, dan semacamnya. Adapun semata-mata menceritakan adanya hubungan suami istri (tanpa menyebutkan detailnya) jika hal itu tidak ada faedah dan tidak ada kebutuhan, maka hukumnya makruh, karena hal ini dinilai menyelisihi (menurunkan) muru’ah (kehormatan seseorang).”

12. Mencari kesalahan dengan selalu curiga pada istri.

Pertengkaran adalah hal yang paling dicari oleh sosok suami yang berdusta pada istrinya. Ia akan selalu mencari kesalahan istri dengan cara curiga yang berlebihan. Ketika istri

sudah merasa suaminya terlalu curiga atas apa yang ia lakukan, maka hal itu termasuk dalam ciri suami berdusta.¹³¹

Tabel 2.

Persamaan *Nusyūz* Suami dan Kedurhakaan Suami Terhadap Istri dalam Rumah Tangga

No	<i>Nusyūz</i> Suami	Kedurhakaan Suami
1	Sikap suami tidak peduli kepada istri terlihat nyata	Merendahkan harkat dan martabat istri
2	Meninggalkan kewajiban seperti tidak memberi nafkah	Menelantarkan dengan tidak menafkahi istri
3	Suami angkuh, sewenang-wenang dan sombong pada istri	Menganiaya dan menyiksa istri secara fisik
4	Perangainya kasar dan membahayakan istri	Menyetubuhi istri dalam keadaan haid
5	Suami tidak adil kepada istri-istrinya (ketika poligami)	Mengabaikan kebutuhan seksual istri
6	Tidak mau melunasi hutang mahar	Tidak mau melunasi mahar pernikahan
7	Menarik kembali mahar tanpa keridhaan istri	Menarik mahar tanpa ada ridha istri
8	Mengusir istri keluar dari rumah	Tidak member tempat tinggal yang layak
9	Menuduh istri berzina	Memfitnah buruk istri
10	Menceraikan istri sewenang-wenang	Menyebarkan rahasia yang dimiliki istri
11	Suami cenderung bersikap otoriter	Mencari kesalahan dengan selalu curiga kepada istri
12	-	Membawa istri dan keluarga ke jalan yang tidak benar

Jadi dari tabel di atas, terlihat adanya persamaan perilaku yang dilakukan suami ketika *nusyūz* terhadap istri ataupun durhaka terhadap istri. Hal ini sama-sama dilarang dalam Islam.

¹³¹<https://www.popmama.com/life/relationship/adindahanum/ciri-suami-durhaka-menurut-islam?page=all>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2023.

E. Perbandingan Konsep dan Penyelesaian *Nusyūz* dalam *Counter Legal Draft* dan Kompilasi Hukum Islam

Menurut KHI, *musyūz* hanya dimungkinkan oleh istri. Hal ini diatur dalam Pasal 84 ayat (1). Selain itu, tidak diatur pula mengenai adanya *musyūz* suami. Pasal-Pasal tersebut hanya mengatur tentang kriteria adanya *musyūz* dari pihak istri, serta akibat hukumnya. Sedangkan menurut CLD-KHI, *musyūz* juga bisa dilakukan suami, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 53 ayat (1) CLD-KHI (Buku Perkawinan).

KHI mengatur mulai dari hak dan kewajiban suami istri demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Apabila seorang istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri atau melanggar hak suami, maka dapat dianggap *musyūz*. Sedangkan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh suami, tidak diatur dalam KHI.

Tim penyusun CLD-KHI menganggap, bahwa konsep *musyūz* dalam KHI tidak ada unsur keadilan, dalam arti lebih mengunggulkan laki-laki dari pada perempuan. Bahkan tidak ada konsekuensi bagi seorang suami yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami atau melanggar hak istri. Karena seorang suami juga manusia yang tak luput dari salah, sengaja atau tidak.

Proses yang dijelaskan dalam Al-Qur'an tidak semata-mata menyimpan unsur kekerasan. Bermula dari menasihati, memalingkan di tempat tidur, dan memukul. Istilah memukul ini tidak seperti pukulan yang keras sehingga bisa menyakiti istri, melainkan sebuah pukulan yang bersifat mendidik. Tapi apakah orang-orang di zaman sekarang banyak yang mengerti/memahami maksud dari pukulan yang mendidik itu? Bahkan orang yang sudah mempelajarinya saja masih bisa berbuat hal yang tidak diinginkan.

Secara yuridis perbuatan *musyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijabarkan secara detail. Namun secara garis besar, *musyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, yaitu: kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, hal ini terlihat dari bunyi Pasal 84 ayat (1) yaitu istri dapat dianggap

musyūz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

Penyelesaian kasus *musyūz* dalam KHI ialah dengan jalan menggugurkan nafkah kepada istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (7) yang berbunyi: “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *musyūz*” dalam Pasal 80 ayat (5) berbunyi: “kewajiban suami terhadap istri seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya”. Dan kewajiban suami yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat (5) adalah pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b, yang berbunyi: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak”.

Hal serupa ditegaskan kembali pada Pasal 84 ayat (2) KHI, yang berbunyi: “Selama istri dalam *musyūz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”. Selain daripada pengguguran nafkah dan hak-hak yang mesti sang istri terima jikalau ia tidak *musyūz*, secara tersirat aturan dalam Kompilasi Hukum Islam juga membolehkan suami mengajukan perceraian dengan alasan *musyūz* istri, hal ini dapat dilihat dalam Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Pasal 149 huruf b, yang berbunyi: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba’in atau *musyūz* dan dalam keadaan tidak hamil”.

Setelah melihat secara seksama apa yang dirumuskan Kompilasi Hukum Islam dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam tentang *musyūz*, maka di bawah ini saya mencoba untuk menkonkritkan kembali hal-hal yang menjadi perbandingan konsep *musyūz* dan penyelesaiannya dalam Kompilasi Hukum Islam dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam mengenai pembahasan *musyūz*.

Tabel 3.

Perbandingan Konsep dan Penyelesaian *Nusyūz* dalam CLD dan KHI

No	KHI	CLD
1	Istri dapat dianggap <i>musyūz</i> jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana di maksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah	Suami atau istri dapat dianggap <i>musyūz</i> apabila tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan 51.
2	Selama istri dalam <i>musyūz</i> kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya	Penyelesaian <i>musyūz</i> dilakukan secara damai dengan musyawarah keluarga.
3	Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak <i>musyūz</i>	Apabila tidak tercapai penyelesaian damai, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan atau gugatan penyelesaian kepada Pengadilan.
4	Ketentuan tentang ada atau tidak adanya <i>musyūz</i> dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.	Apabila terjadi kekerasan atau penganiayaan akibat <i>musyūz</i> maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada kepolisian sebagai tindak pidana.

Dari penjelasan di atas, *musyūz* suami dalam KHI hanya membahas tentang akibat yang diterima istri apabila ia melakukan *musyūz*. Sedangkan jika suami yang melakukan *musyūz*, KHI tidak membahasnya sama sekali termasuk akibat jika suami *musyūz*

Berbeda dengan CLD-KHI. Dalam CLD-KHI, konsep *musyūz* langsung ditujukan kepada suami maupun istri. Karena suami ataupun istri sama-sama manusia biasa yang mungkin saja bisa berbuat *musyūz*. Dan penyelesaian dalam CLD-KHI juga sudah

dijelaskan sampai tahap akhir yang mana penyelesaian itu di anggap adil bagi kedua belah pihak, karena tata cara dan urutan penyelesaiannya sama.

F. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap *Counter Legal Draft* dalam Konsep *Nusyūz* dan Penyelesaiannya

Hukum keluarga merupakan suatu hukum yang mengatur tentang hubungan kekeluargaan. Hukum keluarga juga dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur tentang hubungan kekeluargaan. Maksud dari hubungan kekeluargaan ini terbagi menjadi dua, yaitu hubungan darah dan hubungan akibat perkawinan. Sumber hukum keluarga Islam adalah Al-Qur'an dan hadis. Kedua sumber pokok tersebut kemudian digali oleh para fuqaha yang berupa fikih, fatwa, hingga undang-undang. Fikih yang berkaitan dengan perkawinan kemudian terkodifikasikan menjadi fikih munaqahat, sedangkan fikih tentang waris terkodifikasikan menjadi fikih mawaris. Walaupun kedua produk hukum tersebut tidak berlaku secara yuridis formal, kedua produk hukum tersebut tetap dikategorikan sebagai hukum formal dengan cara mengadopsi produk hukum Islam menjadi peraturan perundang-undangan.¹³²

Dalam sejarahnya, hukum keluarga Islam mulai hadir di Indonesia setelah diakuinya Peradilan Agama sebagai peradilan resmi untuk melaksanakan "*judicial power*" dalam negara hukum yang disahkan melalui Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970. Selanjutnya untuk kedudukan, kewenangan atau yurisdiksinya dan organisatorinya telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 dan UU No. 3 Tahun 2006, bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara tertentu, yakni: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, zakat, dan ekonomi syari'ah, bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Di Indonesia dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, adanya upaya pembaharuan hukum keluarga tidak terlepas

¹³²Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Journal de Jure* 6, No. 2 (2014): 138–47.

dari munculnya para pemikir reformis muslim, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tokoh dari dalam negeri diantaranya adalah Mukti Ali, Harum Nasution, Nurcholis Madjid dan Munawir Syadzali, sedangkan tokoh dari luar yaitu Rifa'ah Al-Tahtawi, Muhammad 'Abduh, Qasim Amin, dan Fazlur Rahman. Salah satu tokoh pemikir reformis muslim yang dikenal sangat kuat untuk mendorong umat Islam melakukan ijtihad adalah Munawir Syadzali. Gagasannya yang paling fenomenal adalah tentang hukum waris, terutama mengenai pembagian waris yang lebih adil dan proporsional bagi anak perempuan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan adanya pembaharuan hukum secara garis besar, yaitu untuk meningkatkan status perempuan dalam segala aspek kehidupan keluarga, termasuk masalah waris. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, namun materi hukum yang dimuat dalam Undang-Undang hukum keluarga adalah respon dari tuntutan untuk menciptakan hukum yang adil bagi laki-laki dan perempuan. Tujuan lain adanya pembaharuan hukum yaitu unifikasi hukum. Unifikasi hukum dilakukan karena masyarakatnya menganut berbagai macam madzhab yang berbeda dan agama yang berbeda. Selain dua hal tersebut, tujuan lain pembaharuan hukum adalah respon dari tuntutan zaman, karena seiring berjalannya waktu terjadi perkembangan masyarakat dan teknologi yang disebabkan oleh pengaruh global.¹³³ Pembaharuan hukum Islam yang terjadi akibat dari adanya perubahan kondisi, situasi, tempat dan waktu tersebut sejalan dengan teori *qaul qadim* dan *qaul jaded* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, bahwa hukum akan berubah sesuai dengan berubahnya dalil hukum karena suatu peristiwa tertentu untuk mewujudkan *maqāsyid asy-syarī'ah*.

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam sesungguhnya kritik terhadap hukum keluarga Islam Indonesia yang dilakukan oleh banyak kalangan. Hal ini sebenarnya pernah terjadi, tetapi belum ada pihak yang serius dan sistematis melakukan rekonstruksi dan perumusan ulang terhadap hukum

¹³³Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *De Jure: Journal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2014), hlm. 144

keluarga Islam yang di dalamnya mencakup keadilan gender, HAM, pluralisme, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokratis.¹³⁴

Tim Pengarusutaman gender menilai bahwa KHI yang selama ini digunakan mengandung paling tidak 20 isu krusial, di antaranya masalah pengertian perkawinan, wali nikah, pencatatan perkawinan, batas usia perkawinan, mahar, kawin beda agama, bagian anak laki-laki dan perempuan, *musyūz*, wakaf beda agama, anak di luar nikah, dan soal aul dan radd. Inilah ke 20 isu krusial yang menjadi tawaran baru dalam CLD-KHI.¹³⁵ Rumusan ini didasarkan pada penafsiran atas Al-Qur'an, Al-Hadits, dan pendapat ulama fiqh dengan kemaslahatan, *maqāsyid asy-syarī'ah* akal publik, dan kearifan lokal. Penalarannya menggunakan perspektif demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan keadilan gender pada lanskap realitas ke Indonesiaan.

Dari beberapa kerangka teori tersebut dapat dipahami bahwa penelitian ini berfokus pada gagasan pembaharuan hukum keluarga CLD-KHI khususnya bidang perkawinan, dengan melihat faktor-faktor, argumen-argumen, dan bukti-bukti lain yang membedakan CLD-KHI dengan ketentuan hukum keluarga sebelumnya seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat bagaimana perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia maka dapat dipahami mengapa CLD-KHI disebut sebagai pembaharuan hukum keluarga, yaitu dengan berdasar pada enam prinsip pokok (pluralisme, nasionalitas, HAM, demokrasi, masalah, dan kesetaraan gender), serta metode pengambilan hukum yang berdasar pada *maqāsyid asy-syarī'ah* dan pembacaan ulang terhadap nash-nash Al-Qur'an ke arah yang lebih egaliter dan sesuai dengan konteks Indonesia. Karena pada dasarnya Islam merupakan agama yang membawa nilai-nilai Universal seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan. Selain itu, adanya kemajuan jaman dan perubahan sosial di masyarakat, maka dibutuhkan pula produk fikih dan upaya ijtihad yang dapat


¹³⁴ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis* (Bandung, Mizan Pustaka, 2005), hlm. 391.

¹³⁵ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis...*, hlm. 392.

mengakomodasi kebutuhan masyarakat Indonesia dan sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia.

Munculnya rumusan hukum baru dalam CLD-KHI, khususnya mengenai *musyūz* yang dipandang adil karena konsepnya yang berkenaan langsung dengan suami maupun istri, membuat rumusan ini dirasa cocok untuk diadopsi agar bisa dijadikan produk hukum keluarga Islam yang baru yang berkeadilan gender. Karena di dalam CLD-KHI ini juga sekaligus menjelaskan bagaimana penyelesaian yang bisa dilakukan oleh suami maupun istri jika salah satunya melakukan perbuatan *musyūz*. Berbeda dengan hukum yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana di dalamnya hanya menjelaskan konsep *musyūz* istri dan juga penyelesaian yang bisa dilakukan oleh suami serta akibat yang di terima oleh istri apabila ia *musyūz*. Tetapi KHI tidak membahas masalah *musyūz* suami dan juga penyelesaiannya.

Jika konsep *musyūz* dan juga penyelesaiannya terhadap suami maupun istri sudah di atur secara jelas dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, maka itu akan membuat istri lebih merasa aman dalam menjalani kehidupan berumah tangga.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Jadi, berdasarkan analisa penulis tentang “Analisis Penyelesaian *Nusyūz* Suami dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *nusyūz* menurut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat berbeda. Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa, istri dapat dikatakan *nusyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Sementara dalam rumusan CLD-KHI, dikatakan bahwa *nusyūz* adalah pembangkangan suami atau istri terhadap pasangannya karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri atau melanggar hak pasangannya.
2. Urgensi penyelesaian *nusyūz* suami menurut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang dikaitkan dengan perlindungan perempuan yaitu karena dengan tidak diaturnya *nusyūz* suami dalam Kompilasi Hukum Islam maupun UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kesan tidak dikenalnya istrilah *nusyūz* suami di masyarakat dan hal ini seperti memarjinalkan kaum perempuan karena yang diungkap atau dibahas hanya *nusyūz* istri saja. Oleh karena itu, untuk menghindari tindakan atau perbuatan yang tidak menyenangkan dari pihak suami dan untuk bisa melindungi hak-hak dan kesejahteraan perempuan dari ketertindasan suami yang pada zaman dahulu menganggap perempuan tidak berharga, perlu adanya aturan mengenai *nusyūz* suami untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak. Dengan begitu, pihak yang merasa dirugikan dan teraniaya dalam kasus *nusyūz*, dapat dilindungi dengan adanya pengakuan yang sama di muka hukum. Karena kebanyakan kasus yang terjadi di lapangan, suami bisa

memukul istri dengan alasan istrinya *nusyūz*. Dengan adanya rumusan penyelesaian yang ditawarkan oleh CLD-KHI, membuat para istri lebih terjamin perlindungannya dari tindak kekerasan. Karena dengan adanya pemahaman tentang keseimbangan akan kedudukan *nusyūz*, membuat pasangan baik suami maupun istri lebih mengerti akan batasan dan larangan dalam berumah tangga.


3. Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap konsep *nusyūz* dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) menurut penulis cukup adil bagi kedua belah pihak khususnya dalam masalah *nusyūz*. Adil yang dimaksud bukanlah adil yang sama rata, melainkan adil yang mampu memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak dan kewajibannya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, derajat, keturunan, harta, pendidikan maupun agamanya. Dan penyelesaian yang ditawarkan oleh CLD-KHI tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Semua penyelesaiannya masih dalam batasan-batasan agama, dan ini juga mengacu kepada qur'an surat an-Nisa' ayat 128 yang menyebutkan bahwa *nusyūz* tidak hanya dilakukan oleh istri, tetapi juga bisa dilakukan oleh suami. Oleh karena itu, dalam rumusan CLD-KHI mengenai *nusyūz* perlu diperhatikan dan dikaji kembali agar dapat menghasilkan rumusan hukum baru yang dapat bermanfaat secara praktis maupun untuk revisi KHI yang lebih baik agar dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia.

B. Saran

1. Bagi para aktivis maupun praktisi agar terus menggalakkan pembangunan pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, sehingga masyarakat bisa lebih memahami hukum-hukum alternatif yang harus ada sesuai dengan konteks zaman modern seperti sekarang ini.
2. Perlunya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Kompilasi Hukum Islam agar kepentingan dan hak-hak

perempuan dalam perkara *musyūz* lebih teratur dan pengembangan hukum Islam menjadi lebih sempurna.

3. Diharapkan juga kepada para ulama dan juga pejabat yang berwenang untuk melakukan sosialisasi tentang konsep *musyūz* suami dan juga *musyūz* istri yang lebih rinci kepada seluruh masyarakat, terutama kepada pasangan yang telah menjalani kehidupan rumah tangga agar mereka memahami apa itu *musyūz* yang bukan hanya berasal dari pihak istri saja, tetapi juga bisa berasal dari pihak suami serta cara penyelesaiannya.



DAFTAR PUSTAKA

Abd. Al- 'Adzim Ma'ani dan Ahmad Al-Ghundur, *Hukum-hukum dari Al-Qur'an dan Hadis Secara Etimologi Sosial dan Syari'at*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Abdurrahman Ba'lawi, *Bugyah al-Mursyta'syidin*, (Bandung: L. Ma'arif, t.t

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4, cet. Ke-1.

Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* terj. Abdul Ghoffar E.M. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004.

Abdullah Syafi'i, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Tradisi Keislaman dan Ke Indonesiaan*, 10 Oktober 2013.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akadenika Pressindo, 2010.

Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqh Wanita (Fiqhus Sunnah li-Nisa')*, Alih bahasa Beni Sarbeni, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009.

Abu Rokhmad, "Gagasan Hukum Progresif Teori Masalahah", *Al Munahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VII, No. 1, 2013.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*
Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Al Auqof Al Kuwaitiyah, *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*,
Beirut: Darul Kutub AlIlmiyyah, 1983.

Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Asqolany, *Fathul Bary Syarh
Shahih Bukhari*, Juz 9, Riyadh, Maktabah Darus Salam,
1997.

Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughal Maram
min Jami'i Adillatul Ahkam*, hadits ke-955, Qahirah: Darul
Hadits, 2003.

-----, *Bulughal Maram min Jami'I*, hadits ke-991, Qahirah:
Darul Hadits, 2003.

Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili: penerjemah Mudhor
Ahmad Assegaf & Hasan Saleh, *Perceraian Salah Siapa?
Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah
Tangga*, Cet. Ke-1, Jakarta: Lentera, 2001.

Amir Syarifuddi, *Hukum Perkawian Islam di Indonesi: Antara
Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta:
Kencana, 2006.

-----, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh
Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. 5,
Jakarta: Kencana, 2014.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam
di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari
Fiqh UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana
Prenada Media, 2004.

A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Anik Farida dkk, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2017.

Asriati, "Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 1, Januari 2012.

Badaruddin, "*Nusyūz* Suami Menurut Perspektif Hukum Islam dan Gender", *Tesis Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung*, 2017.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.

-----, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999.

Djuaini, "Konflik *Nusyūz* Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2 Desember 2016.

Djuju Zubaedah dalam Jamaluddin, "Pendidikan Perempuan melalui Pesantren & Kiprah Sosial Pesantren", *Mihrab Journal Pondok Pesantren*, Vol. II. No. 3. September, 2008.

Dudung Abdul Rahman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas bangsa Menurut Al-Qur'an*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.

Dwi Meitayani, "Konsep *Nusyūz* dalam Mazhab Syafi'i Perspektif Keadilan Gender", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 4, No. 1, 2010.

Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *De Jure: Journal* Vol. 6, No. 2, 2014.

Faisal Bin Abdul Azaz Al-Mubarak, *Nailul Al-Authar*, Surabaya: Bina Ilmu, 1986.

Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, cet. 1, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A., "Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian", *jurnal Al-Mizan*, Vol. 17, No. 1, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.

Fatma Novida Matondang, "Konsep *Nusyūz* Suami dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam", Tesis Pascasarjana USU, 2009.

HR. Al-Bukhari: 2671 dari hadits Adullah bin Abbas.

Husain Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2007.

Ibn Manzur, *Lisan Al-Arab*, Kairo: Dar Al-Ma'arif, tt.

-----, *Lisan al- 'Arab*, juz III, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azdim*, Juz 2, Alih bahasa Bahrn Abu Bakar, Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2000.

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*. Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.

Iman Taqiyu ad-Din Abu Baka Ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi asy-Syafi'i, *Kifayat al-Akhyar*, Jilid II, Dar al-Fikr, t.t.

Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 84.

Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin as-Sayuthi; Penerjemah Bahru Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut asbabun nuzul jilid 1, cet. Ke-7*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.

-----, *Tafsir Jalalain*, Juz. I, Dar Al-Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah Indonesia, tt.

Kafa Bihi, "Konsep *Nusyūz* dalam CLD-KHI", *AL-HUKMA: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 07, No. 01, Juni 2017.

Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia, 2007.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 84.

Muh. Yusuf al-Syahir al-Jamal, *Tafsir Al-Bahr al-Muhit*, Jilid II, Cet. II (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1413 H/1993 M.

M. Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anakku: Pesan Al-Qur'an untuk Mempelai*, Bandung: Al-Bayan, 1998.

M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2006.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kecana, 2016.

Marzuki Wahid, “Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia” Makalah dipresentasikan pada The 4 Annual Islamic Studies Postgraduate Conference The University of Melbourne, 17-18 November 2008. Baca juga Kompilasi Hukum Islam akan Ditingkatkan Jadi UU”, GATRA, 19 September 2002.

-----, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* Cet. Ke-1, Bandung: Penerbit Marja, 2014.

-----, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2021.

Moh Subhan, “Rethinking Konsep *musyūz* Relasi Menciptakan Harmonisasi dalam Keluarga”, *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Vol.4, No.2, Desember 2019.

- Muhammad Aldian Muzakky, “*Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Masalah ‘Iddah bagi Suami*”, jurnal Universitas Islam Negeri Walisongo: 2019.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasqi, *Rahmah Al-Ummah Fi-Ikhtilaf Al-A’immah*, Bandung: Hasyimi 2012.
- Muhammad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, Cet. Ke-1, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, cet. 3, Jakarta: Prenamedia, 2016.
- Musdah Mulia, “*Menuju Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia dalam Sulistiowati Irianti (ed) Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berprespektif Keadilan dan Keadilan*”.
- , *Muslimah Reformis Perempuan*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Muttafaq ‘alaihi. Shahiih al-Bukhari kitab an-Nikah bab Idza Baat al-Mar-ah Muhaajirah firaasy Zaujiha (no. 5193), dengan redaksi hadits beliau. Juga dalam shahiih Muslim Kitab an-Nikah bab Tahrim Imtinaa-ih min Firaasyi Zaujiha (no. 122 (1436)).
- Nabilla Alya Adelia, dkk, “Gugat Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 30/PDT.G/2019/PA.BTA)”, *S.L.R.*, Vol. 1, No. 1.

Norzulaili Mohd Ghazali, *musyūz, Syiqaq dan Hakam menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Undang-undang Keluarga Islam*, Cetke. 1, Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaysia 2007.

Nurjihad, "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 27, September 2004.

Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry. Darussalam-Banda Aceh, 2019/2020.

Pengantar dari Said Aqil Siradj dalam Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* Cet. Ke-1, Bandung: Penerbit Marja, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Rahmat Ramadhan, Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang *Nusyūz* Istri Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, *Comparativa*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2021.

Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam* Cet. 1. Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto, 2005.

Sahih Bukhari, *Kitab Sembilan Imam Hadits*, No. 3179 lidwa pusaka i-software www.lidwapusaka.com

- Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13, No.2, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Madinah: Al-Fatkh Li I’laamil Araby, 1990.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an: Edisi Istimewa Jilid 4*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Shaleh bin Ghanim Al-Sadlani, “*musyūz, Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya, terj. Muhammad Abdul Ghafar*”, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, jilid 1&2, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, Yogyakarta: Mizan, 2001.
- Thobari, *Tafsir Ath-Thabari, Juz 8*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa ‘Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Cet. Ke-1, juz 9, Jakarta: Gema Insani, 2001.

-----, *Al-Fiqhul Al-Islami wa 'Adilatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

-----, *Tafsir al-Munir*, Juz V (Syiria: Dar al-Fikr, 1991).

Wati Rahma Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015.

Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: El-Kahfi, 2008.

-----, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'ān*, Cet. 1, Yogyakarta: LKiS, 1999.

LINK

<https://Alquranmulia.wordpress.com/2017/11/12/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-nisaa-ayat-128-130/>, diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

<https://islam.nu.or.id/hikmah/sebaik-baik-lelaki-adalah-yang-terbaik-sikapnya-terhadap-istri-JWZfe>. diakses pada tanggal 19 Mei 2023.

<https://tafsirweb.com/1660-surat-an-nisa-ayat-128.html>. diakses pada tanggal 24 Mei 2023.

<https://duniapesantren.com/pengertian-durhaka/>.diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

<https://www.popmama.com/life/relationship/adindahanum/ciri-suami-durhaka-menurut-islam?page=All>. diakses pada tanggal 2 Juni 2023.

BIOGRAFI PENULIS
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Amadita
Tempat/Tanggal Lahir: Desa Bunda/20 Desember 1997
NIM : 211010027
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Kawin : Belum Kawin
Alamat : Dusun Rajawali, Desa Landuh, Kec. Rantau,
Kab. Aceh Tamiang
No. Hp. : 082277089542
E-mail : amaditaazhar98@gmail.com

KELUARGA

Ayah : Azhar, S.Pd
Ibu : Maryam, S.Pd
Istri/Suami : -
Anak : -

PENDIDIKAN

SD :SD Benua Raja (Benua Raja dan Lulus Tahun 2010)
SLTP :SMP Negeri 3 Kejuruan Muda (Benua Raja dan Lulus tahun 2013)
SLTA :SMA Negeri 1 Kampung Durian (Kampung Durian dan Lulus tahun 2016)
S1 :UIN Ar-Raniry, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga (Banda Aceh dan Lulus tahun 2020)

S2 : Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Prodi Hukum Keluarga
(Banda Aceh dan Lulus tahun 20..)

Banda Aceh, Senin/Juni/2023

(Amadita, S.H.)

